

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN FIQIH
SIYASAH**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN FIQIH
SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Kiai Salman Badruz Zaman As-suja'i
NIM : 211102030067
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN FIQIH
SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ahmad Salman Badruz Zaman As-suja'i

NIM: 211102030067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.
NIP. 198604122023211019

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN FIQIH
SIYASAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

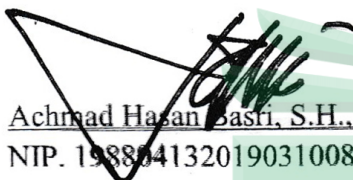
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

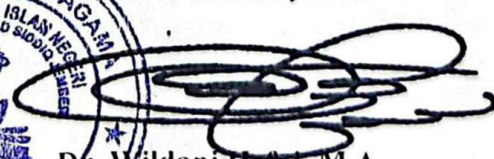
Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Al-Baqarah: 190) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 29

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, hidayah serta kekuatan yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan penulis kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis mempersembahkan skripsi kepada:

1. Kedua orang tuaku, Abah Abd. Rauf Tsani dan Ummi Erwin Sa'diyah. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Semangat dan dedikasi beliau dalam mendidik, mendoakan tanpa lelah, serta memotivasi tanpa henti menjadi penopang utama hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Semoga kebahagiaan dan umur yang panjang selalu menyertai Abah dan ummi.
2. Adik-adik penulis, Anas Abdullah dan Muhammad Husain Azfar yang selalu ada untuk menemani, memberikan dukungan serta menghibur selama proses penulisan skripsi yang cukup melelahkan ini. Terima kasih adikku yang sudah menemani proses demi proses sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang tiada henti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa agama sempurna dan memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Aamiin.

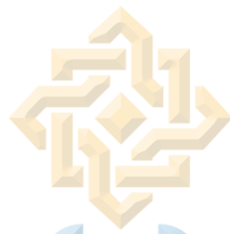
Skripsi dengan judul **“Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional dan Fiqih Siyasa”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak mungkin tercapai tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta arahan beliau turut mempermudah penulis dalam menimba ilmu selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah memberikan masukan, kritik, saran yang sangat konstruktif serta arahan yang membangun sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, pemikiran, tenaga, dan kesabaran luar biasa yang telah diluangkan selama proses bimbingan.
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah.
6. Ketua Penguji Sidang, Sekretaris Sidang dan Penguji Utama yang telah bersedia membimbing selama proses pengujian sidang skripsi pada tanggal yang telah ditentukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa yang menjadi bekal penting dalam perjalanan keilmuan penulis selanjutnya.
8. Seluruh Pendidik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kemudahan dalam akses administrasi, sehingga memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.

9. Kepada Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan berbagai karya tulis ilmiah dari alumni yang sangat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan referensi penting dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh penulis dan penerbit atas buku-buku serta referensi yang telah menjadi dasar acuan utama dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak K.H. Zuhri Zaini BA selaku guru spiritual penulis sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton atas didikan dan ilmu yang telah beliau berikan selama penulis menjadi santri meskipun hanya sebentar.
12. Para Guru yang dengan penuh dedikasi telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga tanpa mengenal lelah tentunya pada bidang pendidikan. Mulai dari guru TKM Khodijah 2 Rogojampi, guru MI Islamiyah Rogojampi, guru SMP Plus Darussalam Blokagung, guru SMA Nurul Jadid Paiton , ustad dan ustadzah pondok Blokagung dan Nurul Jadid. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah diberikan.
13. Seluruh rekan seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 2 angkatan 2021. Kebersamaan mereka telah menjadi sumber pengalaman dan pembelajaran yang tak ternilai selama masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dijelaskan secara terperinci satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, senantiasa dilimpahi kesehatan, usia panjang, serta rezeki yang berlimpah dan berkah.



Jember, 29 Oktober 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Salman Badruz Zaman As-suja'i, 2025 : Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional dan Fiqih Siyasah

Kata kunci : Perlindungan Anak, Hukum Internasional, Fiqih Siyasah

Undang-undang dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata telah menetapkan standar global penting. Namun, dalam banyak aspek belum mampu menjangkau cakupan yang sekomprehensif kerangka yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua perspektif tersebut untuk menemukan titik temu dan perbedaan sekaligus merumuskan rekomendasi praktis demi meningkatkan perlindungan anak dalam konflik bersenjata.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif hukum internasional? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif fiqih siyasah? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum internasional dan fiqih siyasah dalam mengatur perlindungan anak pada konflik bersenjata?

Metode yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, yang didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan

yakni pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*, *comparative approach*. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis deskriptif yang bersifat deduktif yaitu dengan memfokuskan argumen umum dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik.

Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu: 1) perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional mencakup tiga tahap yaitu pra, saat, dan pasca konflik. Negara berkewajiban mencegah perekrutan anak, melindungi mereka selama perang, serta melakukan pemulihan pasca perang sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. 2) Dalam perspektif fiqih siyasah, perlindungan anak juga meliputi pra, saat, dan pasca perang berdasarkan nilai kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan. Islam melarang keras pelibatan anak dalam perang serta menekankan perawatan dan pemulihan pasca konflik sesuai prinsip *hifz al-nafs* dalam maqasid al-syariah. 3) Hukum internasional dan fiqih siyasah memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak dari dampak perang, namun berbeda dari sumber dan pendekatannya. Hukum internasional bersifat positivistic dan lahir dari kesepakatan antar negara, sedangkan fiqih siyasah berlandaskan nilai ilahiah dan tanggung jawab moral penguasa terhadap rakyat. Integrasi keduanya dapat mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif mencakup aspek hukum, etika, dan kemanusiaan secara berkesinambungan dari pra, saat, hingga pasca konflik.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42

C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan	45
E. Analisis Bahan Hukum	45
F. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif ukum Internasional.....	48
B. erlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Fiqih Siyasah	59
C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah Dalam Mengatur Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata ...	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian.....	24
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak dahulu, konflik bersenjata telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat manusia termasuk dinamika hubungan internasional. Perseteruan semacam ini merujuk pada sengketa yang biasanya melibatkan penggunaan kekerasan baik antara dua negara atau lebih, antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, maupun bentuk konflik lain baik bersifat internasional maupun non-internasional yang berada dalam lingkup hukum internasional. Dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan dan permusuhan mendominasi hubungan antar pihak sering kali menimbulkan tindakan kejam serta perlakuan yang tidak manusiawi. Mengutip tulisan Hengky Ho, Pietro Verri mengemukakan bahwa istilah *armed conflict*/ konflik bersenjata mencakup berbagai bentuk pertikaian bersenjata baik antar negara, antara negara dengan aktor non-negara, antara negara dan kelompok pemberontak hingga konflik antar etnis di dalam suatu negara.¹

Negara-negara yang terlibat dalam perang tidak ragu untuk mengeluarkan anggaran besar guna mendukung operasi militer mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kekejaman yang ditimbulkan akibat perang bersenjata semakin parah dengan penggunaan berbagai persenjataan modern yang terus berkembang yang memungkinkan kehancuran besar di masa depan.

¹ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel" 7, no.2 (Februari 2019), :171, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view>.

Mengingat perang sulit dihindari, maka dibentuklah peraturan hukum yang berusaha mengatur jalannya perang dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang kemudian dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.²

Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang mengatur agar peperangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Tujuan utama hukum ini adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang yang kemudian menjadi hukum sengketa bersenjata dan akhirnya berkembang menjadi hukum humaniter tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai yaitu: memberikan perlindungan kepada kombatan dan warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu, memastikan hak asasi manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, melindungi dan merawat kombatan yang ditawan, serta menjamin mereka diperlakukan sebagai tawanan perang, serta mencegah perang yang dilakukan secara kejam dan tanpa batas. Prinsip kemanusiaan menjadi hal yang paling penting dalam hal ini.³

Pada dasarnya, Hukum Humaniter mencakup dua konsep utama yaitu perlindungan (*protection*) dan pembatasan (*limitation/restrictions*).

Konsep perlindungan berhubungan dengan aturan yang dirancang untuk melindungi individu yang tidak terlibat atau sudah tidak lagi terlibat dalam

² Nadya Agatha Yuda Kadenganan, Cornelis Dj Massie, dan Natalia L. Lengkong, "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional" 11, no.4 (2022) :2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/37216>.

³ M. Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa", Jurnal Hukum 12, no.1 (Januari-Juni 2017) :116, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/95/64>.

pertempuran serta orang dan objek tertentu yang berpotensi menjadi korban akibat pertempuran atau konflik bersenjata. Sementara itu, konsep pembatasan merujuk pada aturan yang mengatur penggunaan metode, taktik peperangan, dan jenis senjata tertentu yang digunakan dalam konflik.⁴

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh hukum humaniter internasional saat ini adalah masalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Menurut laporan UNICEF, sekitar 300 ribu anak di bawah usia 18 tahun telah direkrut dan dieksploitasi sebagai tentara anak di sekitar 30 wilayah konflik di seluruh dunia. Beberapa di antaranya terjadi di Sri Lanka, Kolombia, Myanmar, Chechnya, Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan. Saat agresi militer ke Irak pada 2003, Inggris mengirimkan 15 tentara yang belum berusia 18 tahun. Pada 1997, dalam konflik antara pemberontak LRA (*Lords Resistance Army*) dan tentara Uganda, kelompok pemberontak LRA merekrut anak-anak yang berusia antara 8 hingga 16 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁵

Menurut laporan PBB, pada tahun 2019, ada 8.521 anak yang dijadikan tentara dengan 2.674 anak meninggal dan 5.748 lainnya terluka dalam berbagai konflik. Pada tahun 2021, lebih dari 8.500 anak juga digunakan sebagai tentara di berbagai konflik di seluruh dunia dan hampir 2.700 di antaranya meninggal dunia. Isu tentara anak ini menjadi perhatian global karena perekrutan terjadi di daerah-daerah yang tengah berkonflik.

⁴ Rhona K.M. Smith et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 334.

⁵ Muh. Risnain, "Problematisasi Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia", *FIAT Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.3 (Juli-September 2014) :364-365, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article>.

Salah satu negara dengan jumlah perekrutan tentara anak terbesar di dunia adalah Myanmar.⁶

Perekrutan tentara anak tidak hanya dilakukan oleh kelompok etnis bersenjata tetapi juga oleh pemerintah militer. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Myanmar dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu NGO yang terlibat dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar adalah CSI (*Child Soldiers International*), sebuah organisasi internasional yang fokus pada penghentian penggunaan anak sebagai tentara di negara yang sedang berkonflik. CSI mulai aktif di Myanmar sejak 2012 dengan bantuan dari PBB. Salah satu peran CSI di Myanmar adalah melakukan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat global khususnya PBB dalam mengambil tindakan. Upaya CSI di Myanmar diharapkan dapat membantu melindungi anak-anak dari perekrutan menjadi tentara karena pada dasarnya anak-anak adalah warga sipil yang harus dilindungi dan hak-haknya dipenuhi meskipun negara tersebut tengah mengalami konflik.⁷

Perekrutan anak dalam konflik bersenjata memiliki dampak psikologis yang sangat berbahaya dan merugikan bagi anak tersebut. Proses ini biasanya terjadi saat anak-anak berada di pengungsian bersama orang tua mereka. Anak-anak yang direkrut akan dibentuk menjadi individu yang jauh dari jati

⁶ Rizki Jayarama, "PBB: 8500 Anak Dijadikan Tentara Di Wilayah Konflik, 10 Februari 2025, <https://internasional.republika.co.id/berita/qv34hv459/pbb-8500-anak-dijadikan-tentara-di-wilayah-konflik>.

⁷ Dorma Elvrianty Sirait, "Peran Unicef Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar (Tahun 2007-2013)", Jurnal FISIP 2, no.1 (Oktober 2014) :3-4, <https://www.neliti.com/id/publications/31747/peran-unicef-dalam-menangani-perekrutan-tentara-anak-child-soldiering-di-myanmar>.

diri mereka. Mereka dilatih dengan taktik perang dan dibentuk dengan kebencian dan permusuhan, mengajarkan mereka untuk berpikir tentang kekerasan, dan bertahan hidup. Salah satu contoh yang sering terjadi dalam konflik bersenjata yakni perekrutan anak sebagai tentara. Hal tersebut jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perekrutan anak sebagai tentara adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka sebagai individu yang seharusnya bebas dan merdeka.⁸

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perekrutan tentara anak antara lain: Konvensi Jenewa 1949 dengan dua protokol tambahan pada 1977 yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional humaniter untuk melindungi warga sipil dalam konflik internal. Selain itu, pada 1989, Konvensi Hak Anak (CRC) diadopsi untuk melindungi hak anak, baik dalam masa damai maupun dalam konflik bersenjata. Protokol Pertama melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun ikut serta dalam perang, sementara Protokol Kedua melarang perdagangan anak, pornografi, dan prostitusi. Pasal 38 dalam CRC mengatur perlindungan anak dari perekrutan dalam perang. Keempat Konvensi Jenewa 1949 memberikan perlindungan anak berdasarkan kebutuhan khusus mereka. Misalnya, bayi dilindungi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, anak berusia 12 tahun dilindungi dalam menentukan identitas jika terpisah dari orang tua, serta anak berusia 15 tahun diberikan perlindungan untuk kesejahteraan mereka.

⁸ I Gusti Ayu Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka", Jurnal Ilmu Hukum 2, no.2 (2019) :126, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>.

Sementara itu, anak berusia 18 tahun dilindungi dari kerja paksa dan hukuman mati. Protokol Tambahan I 1977 Pasal 77 mengatur konflik bersenjata internasional yang menekankan perlindungan terhadap anak-anak.⁹

Secara keseluruhan, berbagai peraturan ini mengharuskan pihak-pihak yang berperang untuk mencegah anak-anak di bawah 15 tahun terlibat langsung dalam pertempuran dan tidak boleh merekrut mereka dalam militer. Jika anak-anak ini jatuh ke tangan musuh mereka tetap dilindungi sebagai anak-anak baik sebagai tawanan perang maupun bukan.. Namun, meskipun berbagai konvensi dan upaya penanggulangan telah dilakukan hasilnya belum maksimal. Laporan Dewan Keamanan PBB mengenai Anak dan Konflik Bersenjata (2018-2022) menunjukkan bahwa pelanggaran serius terhadap hak anak dan perekrutan anak dalam konflik bersenjata masih tinggi dan memprihatinkan.¹⁰

Dalam Islam larangan pembunuhan terhadap anak-anak bersifat mutlak dan tidak mengenal pengecualian baik dalam kondisi damai maupun saat perang. Rasulullah SAW secara tegas melarang tindakan keji ini khususnya dalam konteks peperangan. Sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis yang diriwayatkan. Salah satunya hadis riwayat Muslim yakni sebagai berikut: Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Bisyr dan Abu Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar berkata bahwa

⁹ Agustiyono Elfondag Lay Riwu, Dhesy A.Kase, Gerald Alditiya Bunga, “Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Konvensi Hak Anak 1989, *Petitum Law Jurnal* 1, no.1 (November 2023) : 21-22, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13343>.

¹⁰ Agustiyono Elfondag Lay Riwu, *Anak Sebagai Tentara...*, :27

pada sebagian perang ditemukan wanita yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. (H.R. Muslim).

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melarang keras penempatan atau pembiaran anak dalam lingkungan yang berpotensi membahayakan atau menghambat tumbuh kembang mereka termasuk lingkungan peperangan. Selain itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak baik fisik maupun verbal dilarang karena dapat meninggalkan dampak negatif yang mendalam. Penekanan khusus diberikan pada larangan kekerasan terhadap anak perempuan karena kelembutan sifat dan perasaan mereka. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar.¹¹

Hal tersebut sejalan dengan kajian fiqih siyasah yang secara khusus diatur dalam *siyasah harbiyah* (kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian). Dalam *siyasah harbiyah* menekankan bahwa etika perang dalam Islam menekankan beberapa poin penting. Pertama, peperangan hanya dibenarkan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dengan penerapan persyaratan yang ketat dan proporsional. Kedua, warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. Ketiga, jika pihak lawan menawarkan

¹¹ Hasan Abdul Rahman Aso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadis)", Jurnal sosial dan budaya syar' - i, 4, no.2 (April 2017) :226, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article>.

perdamaian, peperangan harus segera dihentikan. Keempat, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.¹²

Undang-undang dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata telah menetapkan standar global penting. Namun, dalam banyak aspek belum mampu menjangkau cakupan yang sekomprehensif kerangka yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hukum internasional yang mencakup hak-hak anak umumnya berfokus pada masa perang atau konflik aktif misalnya, merekrut anak-anak sebagai kombatan, membatasi penggunaan senjata terhadap warga sipil atau memberikan perlindungan selama dan segera setelah konflik. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam terutama melalui fiqh siyasah dan fiqh harb perlindungan anak telah diatur sejak sebelum konflik (pra-perang), saat konflik, dan pasca konflik (rehabilitasi, reintegrasi, pemulihan). Sebagai contoh para ulama klasik sudah menegaskan larangan membunuh anak-anak, perempuan, dan lansia dalam peperangan sebagai bagian dari etika perang Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka perlindungan dalam Islam tidak sekedar respon terhadap peperangan tetapi mencakup keseluruhan siklus konflik dan tanggung jawab masyarakat serta negara untuk menjaga generasi muda sejak awal hingga pemulihan. Dalam penelitian Askana Fikriana dan Nanda Muntazza yang berjudul *“Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqh Siyasah”*, menegaskan bahwa norma-norma dalam hukum Islam memiliki basis moral dan spiritual yang lebih

¹² Iskandar Zulkarnaen et al., *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 30.

mendalam dibandingkan hukum humaniter internasional yang bersifat positifistik.¹³ Dengan demikian, hukum Islam dapat dipandang bukan hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai sumber nilai universal yang memperkaya dan memperluas cakupan hukum humaniter internasional dalam konteks perlindungan anak dan warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menganalisis secara komprehensif kedua perspektif, mengidentifikasi titik temu persamaan dan perbedaannya, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan anak dalam konflik bersenjata.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif Fiqih Siyasah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum internasional dan fiqh siyasah dalam mengatur perlindungan anak pada konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif Hukum Internasional

¹³ Askana Fikriana dan Nanda Muntazza, "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 1, no.4 (November 2023) :334, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article>.

2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi anak dalam konflik bersenjata perspektif Fiqih Siyasah
3. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan antara hukum internasional dan fiqh siyasah dalam mengatur perlindungan anak pada konflik bersenjata

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah penyelesaian studi. Kontribusi ini dapat bersifat teoritis maupun praktis yang berguna bagi peneliti, instansi terkait, dan masyarakat luas. Penting untuk memastikan bahwa manfaat yang dijabarkan bersifat realistis.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta kontribusi signifikan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari perspektif hukum internasional dan fiqh siyasah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah referensi ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, sekaligus menambah wawasan umum bagi para akademisi.

¹⁴ Khotibul Umam et.al., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penanganan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata dengan mengacu pada aturan dalam hukum internasional serta dapat diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip fiqh siyasah.

c. Bagi PBB

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utamanya lembaga-lembaga di bawah naungannya seperti UNICEF, UNHCR, dan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* dalam memperkuat kebijakan dan strategi perlindungan anak di wilayah konflik bersenjata. Melalui kajian komparatif antara hukum internasional dan fiqh siyasah, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memperkaya pendekatan normatif dan moral yang digunakan PBB khususnya dengan menambahkan dimensi etika dan nilai kemanusiaan yang berbasis syariah Islam yang menekankan perlindungan anak secara menyeluruh baik pra, saat dan pasca konflik.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan tambahan mengenai

perlindungan anak dalam konflik bersenjata yang dari sudut pandang hukum internasional dan fiqh siyasah.

E. Definisi Istilah

Adapun istilah penting dalam setiap variabel judul yang diteliti yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah perbuatan atau hal yang melindungi. Dalam tulisan Milawartati T. Ruslan, Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penguasa yang bertentangan dengan hukum guna menciptakan ketertiban dan kedamaian, serta memungkinkan setiap individu untuk menghargai martabat kemanusiaannya. Perlindungan hukum merupakan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara, sementara negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan tersebut diberikan kepada semua warganya. Pemberian perlindungan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa adanya keberpihakan terhadap siapapun. Pada umumnya, perlindungan hukum tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan setiap individu, termasuk dalam hal memberikan rasa aman.¹⁵

¹⁵ Milawartati T. Ruslan, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, (Luwuk :Cv.Azka Pustaka, 2022), 10.

2. Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang masih kecil. Dalam bukunya Johan Pieter Elia Rumangun, Soedjono Dirjisisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan ciri-ciri fisik yang jelas sebagai tanda kedewasaan. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian yang serius. Namun, meskipun menjadi makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang merugikan, tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, dan bahkan sering menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak-haknya.¹⁶

3. Konflik Bersenjata

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), konflik bersenjata mencakup penggunaan kekuatan militer antara dua atau lebih kelompok bersenjata yang terorganisir, baik dari angkatan bersenjata negara maupun kelompok non-pemerintah. Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menyatakan bahwa konflik bersenjata terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata antara negara-negara atau kekerasan bersenjata yang berlangsung antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir, atau antara kelompok-kelompok tersebut di dalam negara.¹⁷

¹⁶ Johan Pieter Elia Rumangun et al., *Hukum Adat Perlindungan Anak*, (Makassar: Cv. Tohar Media, 2024), 1.

¹⁷ Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*, (Medan: Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah, 2020), 37.

4. Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan seluruh aturan dan prinsip yang mengatur hubungan atau masalah yang melintasi batas antar negara, baik antara negara dengan negara lainnya maupun antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau antar subjek hukum non-negara satu dengan yang lainnya. Dalam tulisan Andi Tenripadang, Charles Cheny Hyde berpendapat bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan peraturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara. Oleh karena itu, juga harus dihormati dalam hubungan antara negara-negara tersebut.¹⁸

5. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman. Sedangkan dalam istilah *fiqh* merujuk pada pengetahuan mengenai hukum syar'i terkait dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, khususnya hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, atau memerintah. Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara, yang mencakup hukum, pengaturan, serta kebijakan yang

¹⁸ Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum 14, no.1 (Juli 2016) :69, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article>.

diterapkan oleh penguasa sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah rangkaian urutan pembahasan dalam penelitian dari pendahuluan sampai penutup atau sebagai kerangka skripsi secara umum guna memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab permasalahan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman materinya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I adalah berisikan mengenai pendahuluan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Yang meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan atau teori-teori serta perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Isi dari kajian pustaka hanya dua hal yaitu kajian terdahulu dan kajian teori.

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3, no.1 (2018) :20, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article>.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, teknik analisa bahan, dan tahapan penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi pembahasan penelitian tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata perspektif hukum internasional dan fiqh siyasah serta pemaparan hasil temuan-temuan peneliti dari seluruh data valid yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta berisi mengenai saran-saran terkait penelitian yang dilakukan serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu atau dasar penelitian yang digunakan sebagai referensi oleh penulis dalam menyusun proposal skripsi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Aidil Ramadhan, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam”.²⁰

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam peristiwa peperangan menurut hukum humaniter dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Sifat primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat manusia taat pada hukum seperti Al-Quran dan hadis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, artikel, pendapat ahli dan sebagainya. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan tentang data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak mereka harus diberikan perlindungan yang

²⁰ Muh. Aidil Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024), 1.

layak tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau suku. Perempuan juga harus dilindungi dari tindakan yang tidak pantas atau merendahkan martabat mereka. Perspektif hukum Islam juga sangat menekankan larangan terhadap segala bentuk kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak-anak, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sementara itu, meskipun masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam perang dengan adanya hukum humaniter dan dukungan dari berbagai organisasi yang turut menegakkan hukum tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran ini dapat diminimalisir.

Terdapat persamaan topik antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik yang ditinjau dari pandangan hukum humaniter internasional. Dan terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada penelitian tersebut perlindungan hukumnya selain pada anak juga terhadap perempuan serta adanya sudut pandang hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini perlindungan hukumnya lebih spesifik terhadap anak dan adanya pandangan fiqh siyasah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Novri Anggina, Mahasiswi Program Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949”.²¹

²¹ Lisa Novri Anggina, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949” (Skripsi, Universitas Lampung, 2022), 2.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan anak sebagai korban dalam Konvensi Jenewa 1949 dan penerapannya pada konflik bersenjata di Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif (*juridicial normative legal research*).

Hasil penelitian ini adalah ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I & II tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil khususnya anak-anak sebagai korban seharusnya dihormati dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Afghanistan. Namun, dalam praktiknya ketentuan dan aturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Pelanggaran yang terjadi mencakup kegagalan dalam memenuhi hak anak-anak yang seharusnya mereka terima. Meski demikian, organisasi-organisasi internasional telah memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam konflik tersebut.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata. Sedangkan letak perbedaannya adalah segi perspektifnya yang mana pada penelitian tersebut dilihat dari Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif hukum internasional dan fiqh siyasah.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Mas Agussyah, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Pada Tahun 2021 Dengan

Judul “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.²²

Skripsi ini membahas tentang perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan anak-anak sebagai tentara merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Statuta Roma 1998 secara tegas mengkriminalisasi tindakan ini menetapkan bahwa pelaku yang terbukti merekrut atau menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 30 tahun atau bahkan seumur hidup. Kerja sama antara UNICEF dan lembaga-lembaga internasional lainnya sangat penting untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak yang telah menjadi korban tentara anak serta untuk mencegah praktik keji ini terjadi di masa depan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait adanya perlindungan hukum terhadap korban anak dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari hukum humaniter internasional. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut lebih khusus pada tentara anak saja yang menjadi korban dalam konflik bersenjata,

²² M. Mas Agussyah, “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021), 13.

sedangkan pada penelitian ini cakupannya lebih luas terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata serta adanya pandangan fiqih siyasah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Nur Fadil, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Pada Tahun 2024 Dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqasid Syariah”.²³

Skripsi ini membahas tentang kekerasan pada anak di dalam keluarga sering terjadi karena berbagai alasan. Meskipun ada hukum yang melindungi anak kasus kekerasan di rumah tangga sering disembunyikan atau dianggap aib keluarga. Akibatnya, masalah ini diselesaikan secara pribadi di dalam keluarga yang bisa melanggar hak-hak anak dan menghambat keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan metode inventarisasi dan disusun menurut permasalahan yang dirumuskan secara sistematis. Menggunakan teknik kepustakaan (studi kepustakaan) dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam hukum positif yakni melalui UU Perlindungan Anak, UUPKDRT, dan UU Sistem

²³ Ilham Nur Fadil, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqasid Syari’ah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 8.

Peradilan Pidana Anak yang mencakup penempatan di rumah aman, rehabilitasi, bantuan hukum, akses informasi kasus serta kerahasiaan identitas. Dari perspektif maqasid syariah perlindungan ini termasuk kebutuhan primer (*dharuriyah*) untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasi*). Meskipun keduanya bertujuan melindungi hak anak. Perbedaannya terletak pada toleransi terhadap tindakan fisik. Hukum Islam membolehkan tindakan fisik untuk tujuan mendisiplinkan atau mendidik tergantung konteksnya. Sementara hukum positif melarang keras semua bentuk kekerasan pada anak tanpa toleransi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada aspek objek kajiannya yaitu anak sebagai kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan. Serta sama-sama menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan kerangka pemikiran hukum Islam. Persamaan tersebut memperkuat urgensi tema perlindungan anak dalam berbagai situasi baik domestik maupun konflik bersenjata. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks kekerasan dan pendekatan hukum Islam yang digunakan. Jika penelitian di atas menelaah perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan maqasid syariah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kekerasan dalam konflik bersenjata serta menggunakan pendekatan fiqih siyasah yang lebih menekankan pada hukum tata negara dan etika perang dalam Islam. Selain itu, skripsi ini juga memperluas kajian dengan menambahkan perspektif hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan anak dalam situasi perang.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayat, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial, Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2 Pada April 2022. Artikel ini berjudul “Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut *ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC)* Di Negara Yaman”. Artikel jurnal ini membahas tentang konflik bersenjata di Negara Yaman yang terdapat pelanggaran-pelanggaran sehingga membawa banyak korban kepada penduduk sipil, terutama anak-anak.²⁴

Hasil dari penelitian artikel jurnal ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Konflik bersenjata Non-Internasional di Yaman menciptakan situasi darurat yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks ini sangat krusial meskipun penerapannya rumit karena kompleksitas konflik. Konvensi Jenewa 1949 memberikan landasan hukum dengan menetapkan bahwa mereka yang terlibat dalam konflik berhak atas perlindungan terutama yang berupaya meringankan penderitaan. Lebih lanjut, Konvensi Hak Anak 1989 mewajibkan Negara Yaman untuk melindungi anak-anak dalam situasi darurat, mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka dari serangan berbahaya, dan mencegah keterlibatan mereka dalam peperangan. Organisasi seperti UNICEF berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan langsung, seperti klinik, dan dukungan langsung kepada anak-anak yang terdampak. Namun,

²⁴ Syarif Hidayat, “Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no.2 (April 2022) :117, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article>.

tantangan utama tetap pada implementasi hukum di lapangan di mana pelanggaran sering terjadi dan perlindungan terhadap anak-anak menjadi semakin sulit.

Persamaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis yakni sama-sama memuat konteks perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian artikel jurnal di atas dilihat dari pandangan ICRC/ *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*, sedangkan pada penelitian skripsi penulis dilihat dari pandangan hukum internasional dan fiqih siyasah.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Aidil Ramadhan, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Sama-sama membahas membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik yang ditinjau dari pandangan hukum humaniter internasional.	Pada penelitian tersebut perlindungan hukumnya selain pada anak juga terhadap perempuan serta adanya sudut pandang hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini perlindungan hukumnya lebih spesifik terhadap anak juga adanya pandangan fiqih siyasah.
2.	Lisa Novri Anggina, 2022, Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949, Skripsi, Universitas Lampung,	Sama-sama membahas perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata.	Letak perbedaannya adalah segi perspektifnya yang mana pada penelitian tersebut dilihat dari Konvensi Jenewa 1949. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif hukum internasional dan fiqih siyasah.
3.	M. Mas Agussyah,	Sama-sama membahas	Perbedaannya pada penelitian

	2021, Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ,Skripsi, Universitas Sriwijaya	terkait adanya perlindungan hukum terhadap korban anak dalam konflik bersenjata yang ditinjau dari hukum humaniter internasional	tersebut lebih khusus pada tentara anak saja yang menjadi korban dalam konflik bersenjata, sedangkan pada penelitian ini cakupannya lebih luas terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata serta adanya pandangan fiqih siyasah
4	Ilham Nur Fadil, 2024, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqasid Syariah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada aspek objek kajiannya yaitu anak sebagai kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan. Serta sama-sama menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan kerangka pemikiran hukum Islam. Persamaan tersebut memperkuat urgensi tema perlindungan anak dalam berbagai situasi baik domestik maupun konflik bersenjata.	Perbedaannya terletak pada konteks kekerasan dan pendekatan hukum Islam yang digunakan. Jika penelitian di atas menelaah perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan maqasid syariah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kekerasan dalam konflik bersenjata serta menggunakan pendekatan fiqih siyasah yang lebih menekankan pada hukum tata negara dan etika perang dalam Islam. Selain itu, skripsi ini juga memperluas kajian dengan menambahkan perspektif hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan anak dalam situasi perang.
5.	Syarif Hidayat, “Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman”, Tahun 2022	Persamaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis yakni sama-sama memuat konteks perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata	Perbedaan dalam penelitian artikel jurnal di atas dilihat dari pandangan ICRC International Committee Of The Red Cross (ICRC), sedangkan pada penelitian skripsi penulis dilihat dari pandangan hukum internasional dan fiqih siyasah

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Anak Dalam Perang

Anak, yaitu orang yang belum berumur delapan belas tahun punya hak dasar untuk hidup dengan layak. Ini berarti mereka harus punya kesempatan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang diemban oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini didasari oleh kedudukan anak sebagai bagian integral dari kehidupan yang wajib dilindungi setara dengan perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Perlindungan anak menjadi krusial karena mereka adalah penerus bangsa dan negara. Kematangan fisik, mental, dan sosial mereka akan menentukan kualitas generasi mendatang. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama perlindungan anak, dalam tulisan Muhammad Fachri Said, Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak berfungsi sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.²⁵

Secara khusus, perlindungan terhadap hak anak juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara substansial telah mencakup berbagai aspek hak-hak anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diperlukan beberapa prasyarat penting. Pertama, nilai-nilai budaya

²⁵ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendikia Hukum 4, no.1 (September 2018) :141, <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/0>.

yang mendukung perkembangan anak harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, solidaritas antar individu dalam masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial juga memainkan peran krusial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Secara umum, perlindungan anak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan yuridis dan non-yuridis. Perlindungan yuridis mencakup semua peraturan hukum yang dirancang untuk mengatur dan melindungi kehidupan anak memberikan kerangka kerja legal bagi pemenuhan hak-hak mereka. Sementara itu, perlindungan non-yuridis mencakup berbagai aspek di luar hukum seperti perlindungan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan holistik anak-anak.²⁶

Deklarasi Jenewa tahun 1924, yang diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kemudian diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak-anak. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak-anak dalam kondisi ketidakmatangan fisik dan mental mereka memerlukan perlindungan dan perawatan khusus sebelum dan sesudah kelahiran. Prinsip utama yang ditekankan adalah bahwa anak-anak berhak atas perlindungan khusus dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal baik

²⁶ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum 3, no.1 (Juni 2019) :48-49, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/992>.

secara fisik, moral, spiritual, maupun sosial, dalam lingkungan yang bebas dan bermartabat. Dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.²⁷

2. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang sering disebut juga sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata merupakan bagian krusial dari hukum publik internasional. Fungsinya adalah untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata baik yang berskala internasional (*international armed conflict*) maupun non-internasional (*non-international armed conflict*). HHI bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh mereka yang tidak lagi atau tidak pernah terlibat dalam pertempuran seperti warga sipil, tenaga medis, tawanan perang, serta anak-anak, dan perempuan.²⁸ Prinsip ini dituangkan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti:

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*/CRC 1989) khususnya protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang mengatur batas usia minimum rekrutmen militer dan melarang keterlibatan anak dalam permusuhan.
- b. Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahannya (I dan II) yang menjadi pilar utama HHI dan telah diratifikasi secara universal.

²⁷ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), 96.

²⁸ Budi Pramono dan Supartono, *Hukum Humaniter* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 10

Konvensi ini menetapkan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata termasuk warga sipil dan kelompok rentan.

- c. Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) mengakui secara eksplisit bahwa merekrut atau menggunakan anak-anak di bawah umur 15 tahun dalam konflik bersenjata merupakan kejahatan perang (Pasal 8 ayat (2) huruf b nomor XXVI).

Instrumen-instrumen ini tidak hanya saling melengkapi secara normatif tetapi juga membentuk kerangka hukum internasional yang menyeluruh dalam menjamin perlindungan anak dan warga sipil lainnya dalam situasi konflik. Keterpaduan antara hukum humaniter internasional, hukum HAM Internasional, dan hukum pidana internasional menunjukkan komitmen global terhadap perlindungan martabat manusia dalam situasi perang yang akan diuraikan lebih lanjut melalui tinjauan sejarah, ketentuan dan substansi, serta relevansinya dalam fiqh siyasah yakni sebagai berikut:²⁹

- a. Sejarah

Sejarah Hukum Humaniter Internasional dapat ditelusuri sejak abad pertengahan namun pengkodifikasinya secara formal baru dimulai pada pertengahan abad ke-19. Tonggak utama perkembangan HHI adalah Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 yang diinisiasi oleh

²⁹ Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", 15, no.2 (Desember 2020) :63, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8576/pdf>

Henry Dunant, seorang filantropis asal Swiss setelah menyaksikan penderitaan para prajurit dalam Pertempuran Solferino (1859). Konvensi ini menandai dimulainya upaya sistematis untuk melindungi korban perang terutama prajurit yang terluka di medan perang serta menandai kelahiran Palang Merah Internasional. Seiring waktu, konvensi tersebut berkembang menjadi empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan tiga Protokol Tambahan (1977 dan 2005) yang memperluas perlindungan terhadap korban konflik bersenjata termasuk warga sipil, tenaga medis, dan tahanan perang.³⁰

Selain Konvensi Jenewa, Hukum Humaniter Internasional juga mencakup Hukum Den Haag yang mengatur cara dan metode berperang seperti penggunaan senjata dan taktik militer. Perkembangan HHI juga terus mengalami pembaruan melalui instrumen hukum internasional dan yurisprudensi dari berbagai pengadilan internasional seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), serta *International Criminal Court* (ICC). Oleh karena itu, HHI merupakan hasil dari perkembangan historis dan normatif yang dinamis sebagai respons terhadap kompleksitas konflik modern serta menjadi fondasi hukum penting dalam menjamin

³⁰ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 18.

perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konflik bersenjata termasuk anak-anak, perempuan, dan penduduk sipil secara umum.³¹

b. Ketentuan dan substansi

Hukum Humaniter Internasional (HHI) didasarkan pada tiga prinsip utama yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pertama, prinsip kebutuhan militer mengakui hak pihak yang berperang untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer mereka tetapi dengan batasan bahwa kekuatan tersebut harus proporsional dan tidak menyebabkan kesengsaraan yang berlebihan. Kedua, prinsip kemanusiaan melarang penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan mewajibkan perlindungan terhadap mereka yang tidak lagi atau tidak pernah terlibat dalam pertempuran seperti tawanan perang dan warga sipil. Ketiga, prinsip kesatria menekankan pentingnya kejujuran dan kehormatan dalam peperangan dan melarang penggunaan senjata dan taktik yang tidak terhormat atau yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan parah. Ketiga prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka etika dan hukum yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata.³²

Hukum humaniter internasional dengan tegas melarang penyanderaan warga sipil sebagai perisai dan mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang. Akan tetapi, pada praktiknya

³¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter ...*, 19.

³² Rahmawati et.al, *Hukum Internasional*, (Padang: Cv. Gita Lentera, 2024), 127.

masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam perang. Sebagai salah satu contoh tindakan militer Israel di Gaza telah menimbulkan kekhawatiran serius. Serangan-serangan yang terus berlanjut telah menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar tanpa memandang status mereka dan menghancurkan infrastruktur sipil secara luas. Pelanggaran-pelanggaran ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 yang mengharuskan negara-negara pihak untuk menindak pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.³³

3. Fiqih Siyasah

a. Definisi Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu dalam khazanah hukum Islam (*fiqh*) yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan urusan pemerintahan dan kenegaraan menurut nilai-nilai syariat Islam. Secara etimologis, siyasah berarti mengatur atau mengelola, sedangkan secara terminologis fiqih siyasah didefinisikan sebagai ilmu yang membahas bagaimana penguasa menjalankan kekuasaan untuk mengelola urusan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Islam demi terwujudnya kemaslahatan umum.³⁴

Sejalan dengan definisi tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa fiqih siyasah adalah bagian dari fiqih Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip

³³ Hasbi Aswar, *Militer Israel Di Gaza Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 39.

³⁴ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Kumadi, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no.2, (Desember 2022) :60, <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article>.

syariat untuk mencapai kemaslahatan umat dengan sifat yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam.³⁵ Pandangan ini diperkuat oleh Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh penguasa untuk kemaslahatan rakyat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat meskipun tidak memiliki dalil yang bersifat rinci (*tafshili*) dalam nash.³⁶ Pemikiran ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyah yang dalam karya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* yang menyatakan bahwa tindakan politik yang syar'i adalah setiap tindakan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan meskipun tidak secara eksplisit dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁷

Dalam konteks modern, Ahmad Syafi'i Ma'arif juga menegaskan bahwa fiqh siyasah bertujuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang adil dan menjamin hak-hak warga negara berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral, hukum, dan kebijakan negara termasuk dalam konteks

³⁵ Muhammad Taufik Afiandi, Reja Pujana, dan Enjli Pronita, "Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqh Siyasah di Kalangan Generasi Z", *De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no.1 (2025) :4, <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs>

³⁶ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no.2 (Juli- Desember 2022) :113, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>

³⁷ Agus Nurhakim, "Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4, no.4 (2016) :553, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/162/160/324>

perang, perdamaian, serta perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai syari'at.³⁸

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup fiqih siyasah mencakup berbagai aspek tata kelola negara seperti kekuasaan politik (*al-imamah*), sistem peradilan (*al-qadha*), pengelolaan keuangan publik (*baitul mal*), hubungan internasional (*siyasah kharijiyyah*), hingga hukum perang dan perdamaian (*siyar*). Konsep ini dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abu Ya'la Al-Farra' dalam karya-karya monumental mereka yang menjadi rujukan utama dalam kajian fiqih siyasah. Dengan demikian, fiqih siyasah bukan sekadar instrumen kekuasaan tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat *maqashid al-syar'iyah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* merumuskan struktur pemerintahan Islam secara sistematis mencakup fungsi imamah (kepemimpinan politik), sistem peradilan (*al-qada'*) pengelolaan keuangan negara (*baitul mal*), administrasi publik, serta hubungan luar negeri (*siyasah kharijiyyah*). Salah satu konsep penting yang ia perkenalkan adalah *diwan* yaitu institusi administratif pemerintahan atau lembaga birokrasi utama yang mengelola berbagai fungsi negara

³⁸ Muhammad Wahdini, "Pradigma Simbiotik Agama dan Negara: Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif", *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no.1 (Juni 2020) :29, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17-32/pdf>

³⁹ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam", *MARAS: Jurnal Multidisiplin* 2, no.1 (Maret 2024) :220, <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>.

seperti keuangan, pertahanan, dan logistik. Dalam pandangannya, pengelolaan negara tidak hanya berorientasi pada efektivitas administrasi saja tetapi juga pada pemenuhan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi landasan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam kerangka kontrak sosial. Pemerintah memperoleh legitimasi kekuasaan dengan syarat menjaga kepentingan rakyat sesuai tuntutan syariat sementara rakyat berkewajiban memberikan loyalitas selama pemerintah menjalankan amanah tersebut.⁴⁰

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyyah dalam al-Siyasah al-Shar'iyyah yang menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan politik adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan rakyat dan menjalankan syariat sebagai parameter legitimasi pemerintahan. Menurutnya, negara harus berfungsi untuk menegakkan agama (*al-din*) sekaligus mengatur urusan dunia (*al-dunya*) secara harmonis. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga kewajiban setiap pejabat negara dari tingkat tertinggi hingga terendah. Meskipun memberi otoritas luas kepada penguasa, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa ketaatan rakyat bersifat bersyarat dan tidak ada ketaatan dalam berbuat

⁴⁰ Taufiqul Hadi, "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al- Mawardi", Jurnal Syariah dan Hukum 7, no.1 (Januari-Juni 2025) :9, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/viewFile/15081/10196>

maksiat. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan selalu terkait erat dengan ketaatan pada hukum Allah.⁴¹

Sejalan dengan itu, Dalam tulisan Aan Jaelani, Abu Ya'la al-Farra ulama Hanbali terkemuka dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah menyatakan bahwa secara sistematis menguraikan struktur pemerintahan Islam termasuk peran sistem peradilan (*al-qadha'*), sistem birokrasi (*diwan*), dan mekanisme administrasi negara dengan menempatkan ketaatan penguasa pada hukum Allah serta tanggung jawab terhadap rakyat sebagai prinsip utama. Meskipun memiliki kesamaan format dengan karya al-Mawardi, pemikiran Abu Ya'la memberikan penekanan khusus pada akuntabilitas syar'i penguasa dan hubungan timbal balik dengan rakyat dalam bingkai kontrak sosial. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyyah menyediakan dasar normatif bagi legitimasi kekuasaan sedangkan Abu Ya'la menyusun kerangka struktural dan administratif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Bersama dengan konsep al-Mawardi, ketiganya saling melengkapi dan memperkuat konsep pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat, keadilan, amanah, serta perlindungan kepentingan rakyat. Nilai-nilai yang mereka gagas tetap relevan hingga kini termasuk dalam konteks kontemporer seperti perlindungan anak dalam konflik bersenjata karena prinsip dasarnya sejalan dengan

⁴¹ Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam 2, no.2 (Juli-Desember 2019) :119, <https://media.neliti.com/media/publications/521364-none-1d4cf71f.pdf>

hukum humaniter internasional yang menempatkan kelompok rentan sebagai pihak yang harus dilindungi.⁴²

c. Dasar hukum fiqh siyasah

Dasar hukum fiqh siyasah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi), serta dibingkai dalam kerangka masalah dan istihsan (preferensi hukum demi keadilan). Salah satu dasar Al-Qur'an yang relevan dalam konteks siyasah adalah QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).⁴³

Ayat di atas menunjukkan bahwa dua prinsip penting dalam fiqh siyasah yaitu amanah dan keadilan. Amanah mengajarkan bahwa setiap tanggung jawab termasuk kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan harus diberikan kepada pihak yang berhak dan mampu menjalankannya dengan baik. Dalam konteks konflik bersenjata, prinsip amanah menuntut pemimpin dan aparat negara untuk menjaga keselamatan kelompok rentan terutama anak-anak yang termasuk non-kombatan dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Sedangkan prinsip keadilan mengharuskan setiap keputusan baik dalam masa

⁴² Aan Jaelani, *Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Cv. Aksarasatu, 2018), 89-90

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim...*, 87

damai maupun perang bebas dari kedzaliman dan perlakuan sewenang-wenang termasuk larangan membunuh anak-anak, merusak fasilitas sipil yang penting bagi mereka, atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka selama konflik. Kedua prinsip ini sejalan dengan maqasid al-syariah yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). serta memiliki titik temu dengan norma hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II yang mengatur perlindungan anak dalam perang. Dengan demikian, Q.S. An-Nisa ayat 58 bukan hanya menjadi landasan normatif fiqh siyasah saja tetapi juga dapat diintegrasikan dengan hukum internasional untuk memperkuat argumentasi perlindungan anak dalam konflik bersenjata.⁴⁴

d. Etika Perang Dalam Fiqh Siyasah

Dalam kerangka fiqh siyasah, etika perang (*al-jihad*) diatur dengan prinsip-prinsip yang ketat dan berorientasi pada perlindungan terhadap yang tidak bersalah termasuk anak-anak. Islam mengatur hukum perang tidak hanya dari aspek taktis militer tetapi juga dari sisi moral dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam larangan yang secara tegas melarang menyakiti non-kombatan termasuk wanita, anak-anak,

⁴⁴ Nova Anggraeni dan Trisna Agus Brata, "Perlindungan Warga Sipil Berorientasi Humanisme Sebagai Kepentingan Militer", *De Jure Critical Laws Journal* 16, no.1 (Juni 2025) :37, <https://myjournal.stihsa-bjm.ac.id/index.php/dejure/article/view/75/5>

orang tua, dan pemuka agama. Sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai hadis dan praktik para khalifah.⁴⁵

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan bahwa dalam konteks fiqih *siyasah syar'iyah* negara wajib melindungi warga yang tidak terlibat dalam peperangan termasuk anak-anak. Ini ditegaskan pula oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* yang melarang pembunuhan terhadap anak-anak karena mereka tidak terlibat dalam permusuhan (*la yuqatilun*). Prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam etika perang Islam.⁴⁶

Lebih lanjut, menurut fiqih jihad tujuan utama peperangan bukan untuk penghancuran tetapi untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Dalam konteks modern, ini berarti negara-negara Muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang selaras dengan maqashid syar'iyah seperti perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. Pandangan ini diperkuat oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh Al-Jihad* yang menyatakan bahwa Islam tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter tetapi bahkan lebih maju dalam menegaskan perlindungan terhadap non-kombatan.⁴⁷

⁴⁵ Askana Fikriana dan Nanda Muntazza, "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang...", :333.

⁴⁶ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia", *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no.2 (Desember 2018) :268, <https://media.neliti.com/media/publications/285680-sistem-pemerintahan-islam-menurut-al-maw-139db03e.pdf>.

⁴⁷ Sudarto, "Fiqh Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi", *Jurnal Studi Islam* 22, no.1 (Juni 2021) :22, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang pembunuhan anak-anak dalam berbagai peperangan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah Umar RA menyatakan bahwa Nabi pernah melihat seorang wanita terbunuh di medan perang lalu beliau bersabda:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَارِزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ
 “Seorang wanita ditemukan terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian, beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.” (HR. Bukhari, No. 3015; dan Muslim, No.1744).⁴⁸

Hadis riwayat Abdullah bin Umar RA tersebut menjadi salah satu peristiwa ghazwah (peperangan) yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dimana ditemukan seorang perempuan terbunuh di medan perang. Nabi SAW kemudian secara tegas melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Larangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa wanita umumnya tidak terlibat langsung dalam pertempuran sedangkan anak-anak masih berstatus *ghair mukallaf* yang mana tidak memiliki kemampuan membela diri dan tidak ikut serta dalam peperangan. Hadis ini menjadi landasan penting dalam *fiqh al-jihad* dan *fiqh siyasah* bahwa perang dalam Islam bukan bertujuan membinasakan semua pihak melainkan menghentikan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dalam etika perang Islam menempatkan prinsip ‘adalah (keadilan) menuntut adanya pembedaan yang jelas antara

⁴⁸ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari), *Sahih al-Bukhari* (Makkah dan Madinah: Cetakan Al-Amiriyah, 846 Masehi/232 Hijriyah), 3015

kombatan (pejuang) dan non-kombatan (penduduk sipil) sedangkan prinsip rahmah (kasih sayang) mewajibkan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit serta pemuka agama yang tidak ikut berperang. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariat Islam dan norma etik yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Amelia Christina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peperangan Antara Rusia Dengan Ukraina", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no.2 (2023) :494, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum seperti asas, norma, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli. Pendekatan ini, sering disebut penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis (*law in book*) atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap pantas.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹ Disini peneliti membahas mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata perspektif hukum internasional dan fiqh siyasah. Oleh karena itu, peneliti akan menelaah terkait peraturan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 134.

dalam konflik bersenjata yang sesuai dengan peraturan dalam hukum internasional dan pandangan fiqih siyasah.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli atau doktrin hukum yang selanjutnya dianalisis kaitannya dengan permasalahan yang ada.⁵²

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai perkara yang relevan dengan permasalahan penelitian terutama kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret dalam situasi nyata baik dalam negeri maupun luar negeri serta di tingkat nasional maupun internasional.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada sejumlah kasus konflik bersenjata yang terjadi di luar negeri khususnya di wilayah-wilayah yang melibatkan banyak korban anak-anak, warga kombatan maupun non-kombatan serta masyarakat sipil serta masyarakat sipil seperti yang terjadi di Israel, Palestina, dan Yaman. Pendekatan ini dimaksudkan agar analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum internasional dan fiqih siyasah.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 109.

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 59

4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum atau perundang-undangan dari satu negara dengan negara lain yang mengatur hal serupa termasuk pula perbandingan terhadap putusan pengadilan yang relevan. Perbandingan hukum dapat dilakukan secara khusus terhadap aspek tertentu maupun secara umum untuk melihat keseluruhan struktur dan prinsip hukumnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan di antara di antara sistem hukum yang dibandingkan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk mengkaji persamaan dan perbedaan anatara hukum internasional dan fiqih siyash dalam hal perlindungan anak pada konteks konflik bersenjata.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis guna memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum yang mengikat dalam skripsi ini. Sumber utama atau bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) Tahun 1989
 - b. Hukum Humaniter Internasional yang menjadi pilar utamanya adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dalam perang (konflik bersenjata) terutama protokol tambahan I dan II tahun 1977
 - c. Statuta Roma (*Rome Statute of the International Criminal Court*)
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang berguna untuk memperkuat sumber bahan hukum primer yaitu:⁵⁵
- a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b. Jurnal, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata dari pandangan hukum internasional dan fiqh siyasah
 - c. Perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 - d. Sumber lain yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Setelah mengidentifikasi isu hukum peneliti memulai proses pencarian bahan hukum yang relevan. Langkah ini dilakukan melalui teknik penelitian pustaka (*library research*), yang melibatkan penelaahan literatur untuk mendapatkan pemahaman umum tentang isu tersebut. Kemudian, mengerucutkan pencarian ke kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini dimulai dengan pemilihan topik penelitian diikuti dengan pencarian sumber-

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 195.

sumber hukum yang relevan. Terakhir peneliti akan menentukan peraturan atau undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan topik yang telah dipilih untuk memastikan analisis hukum yang komprehensif dan akurat.⁵⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum normatif. Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui penyusunan secara sistematis dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan proses seleksi bahan hukum untuk menentukan sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terpilih diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu, bahan hukum disusun secara terstruktur sehingga membentuk kerangka analisis yang runtut dan logis. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan hubungan serta keterkaitan antar bahan hukum sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dan utuh dari hasil penelitian.⁵⁷

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam proses penyusunan penulisan ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan demi tercapainya penelitian yang terarah, tersusun, jelas, dan fokus untuk mencapai data yang valid. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan (tahap awal) dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan langkah yaitu penyusunan proposal yang berisi

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 67-68.

rancangan penelitian. Pada langkah ini peneliti dibimbing oleh dosen pendamping yang kemudian disetujui selanjutnya dapat dikembangkan oleh penulis baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan peneliti melakukan pengumpulan data yang mengarah kepada konsentrasi penelitian yang penulis teliti. Penulis menyusun skripsi menggunakan referensi dari buku, jurnal, undang-undang, skripsi-skripsi serta teori mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata perspektif hukum Internasional dan fiqih siyasah.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan (tahap akhir) penulis melakukan proses penyusunan laporan secara tertulis dari hasil laporan yang sudah di dapatkan. Laporan tersebut akan ditulis dalam bentuk skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional

1. Konsep dan Kedudukan Anak Dalam Hukum Internasional

Perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu fokus penting dalam perkembangan hukum internasional modern. Anak dianggap sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus baik dalam situasi damai maupun pada saat terjadinya konflik bersenjata. Dalam kerangka hukum internasional, pengakuan atas kedudukan anak sebagai subjek hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diadopsinya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁸

Konvensi Hak Anak/CRC mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 CRC). Definisi ini menjadi acuan universal dalam berbagai instrumen hukum internasional termasuk dalam konteks konflik bersenjata. CRC menegaskan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan

⁵⁸ Intan Amini dan Dony Yusra Pebrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang”, *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no.2 (2022) :227, <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article>.

hidup, tumbuh kembang, perlindungan kekerasan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.⁵⁹

Dalam situasi konflik bersenjata, status anak sebagai penduduk sipil (*civilians*) menjadikan mereka sebagai subjek perlindungan utama berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II mengatur secara eksplisit bahwa anak-anak harus mendapatkan perlakuan khusus yang menjamin keselamatan fisik, moral, dan spiritual mereka. Selain itu, hukum humaniter melarang segala bentuk perekrutan anak di bawah umur untuk terlibat langsung dalam permusuhan. Kedudukan anak dalam hukum internasional juga diperkuat melalui Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Instrumen ini menaikkan usia minimum untuk rekrutmen militer sukarela dari 15 menjadi 18 tahun serta mewajibkan negara-negara pihak (negara-negara yang telah ikut serta dalam perjanjian CRC) untuk mengambil langkah-langkah hukum, administratif, dan edukatif guna mencegah keterlibatan anak dalam konflik. Lebih lanjut, Statuta Roma yang menjadi dasar hukum *International Criminal Court* (ICC) mengklasifikasikan rekrutmen anak di bawah umur 15 tahun sebagai kejahatan perang.⁶⁰

⁵⁹ Gilbert Anselmo Rajagukguk et al., “Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Cybernetic Inovatif 8, no.11 (November 2024) :12, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jci/article>.

⁶⁰ Shania Regina Tampilang, Devy Krest Giolexa Sondakh, Natalia Lana Lengkong, “Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum 13, no.1 (Januari 2024) :4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article>.

Dengan demikian, hukum internasional secara tegas menempatkan anak dalam posisi istimewa yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan akibat konflik bersenjata. Perlindungan tersebut bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan komitmen global untuk menjamin masa depan generasi muda yang bebas dari trauma perang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi landasan perlindungan anak dalam konflik bersenjata dalam rangka menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Instrumen Hukum Internasional Terkait Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata telah menjadi bagian penting dalam hukum internasional khususnya dalam cabang hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Seiring meningkatnya dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak, masyarakat internasional telah merumuskan berbagai instrumen hukum untuk menjamin keselamatan, martabat, dan masa depan anak-anak. Beberapa instrumen hukum tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child/CRC*)

Tahun 1989

CRC merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak-hak anak secara global. Dalam konteks konflik bersenjata Pasal 38 CRC mewajibkan negara-negara yang telah ikut serta dalam perjanjian ini untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam situasi perang dan memberikan perlindungan serta perawatan khusus bagi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata. Lebih lanjut, konvensi ini mewajibkan negara untuk tidak merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Sebagai bentuk penguatan terhadap Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child/CRC*) pada tahun 2000 disahkan Protokol Opsional mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (*Optional Protocol On The Involvement Of Children In Armed Conflict*). Protokol ini menetapkan peningkatan batas usia minimum untuk perekrutan wajib dalam angkatan bersenjata menjadi 18 tahun dan secara tegas melarang pelibatan anak-anak dalam pertempuran.⁶¹

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak dari dampak konflik bersenjata diwujudkan melalui ratifikasi protokol ini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict*/

⁶¹ Santika Hamin, Imelda Tangkere, dan Stefan O. Voges, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989", 10, no.5 (2022) :6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article>.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya internasional untuk melindungi hak anak dari dampak konflik bersenjata.⁶²

b. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional atau dikenal sebagai hukum konflik bersenjata merupakan cabang dari hukum internasional yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban konflik termasuk kelompok rentan seperti anak-anak. Salah satu pilar utama dalam hukum ini adalah Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi perang termasuk anak-anak. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Protokol Tambahan I dan II. Secara khusus, Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan khusus terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama berlangsungnya konflik bersenjata.⁶³

Hukum humaniter juga secara tegas melarang pelibatan anak-anak dalam aktivitas militer baik sebagai kombatan, mata-mata, pembawa pesan, maupun perisai manusia. Pelibatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip non-kombatan dalam hukum perang tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan mental anak-anak. Selain

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012

⁶³ Nadya Agatha Yuga Kadengenan et al., "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak...", :6

larangan tersebut, negara-negara yang terlibat dalam konflik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi anak-anak korban perang seperti: makanan, air bersih, tempat perlindungan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, Konvensi Jenewa IV dan protokol tambahannya menjadi instrumen kunci dalam kerangka hukum humaniter internasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas dalam konflik bersenjata.⁶⁴

c. Statuta Roma (*Rome Statute Of The International Criminal Court*)

Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memperkuat perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana internasional. Pasal 8 ayat (2) huruf b nomor XXVI secara tegas menyatakan bahwa merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan adalah bentuk kejahatan perang. Artinya, pelaku perekrutan anak dapat diadili oleh ICC dan dijatuhi hukuman pidana internasional. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) nomor VII melarang perekrutan anak-anak oleh angkatan senjata atau kelompok bersenjata dalam konflik non-internasional. Statuta Roma memberikan harapan bahwa kejahatan terhadap anak selama konflik tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Beberapa pemimpin militer dan

⁶⁴ Angel Maria Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik" 7, no.12 (Januari 2020) :16, <https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27574>.

kelompok bersenjata non-negara telah diajukan ke ICC karena praktik rekrutmen anak seperti dalam kasus di Uganda dan Republik Demokratik Kongo.⁶⁵

Statuta Roma 1998 tidak hanya menetapkan perekrutan anak di bawah usia 15 tahun sebagai kejahatan perang tetapi juga memperkenalkan prinsip tanggung jawab pidana individu yang mencakup pemimpin militer dan sipil. Hal ini berarti bahwa atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang perekrutan anak oleh bawahannya dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau penghukuman dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, Statuta Roma mengadopsi prinsip yurisdiksi universal yang memungkinkan negara-negara pihak untuk mengadili pelaku kejahatan perang tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau lokasi terjadinya kejahatan.

Prinsip ini memperkuat upaya komunitas internasional dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban termasuk anak-anak yang menjadi korban perekrutan dalam konflik bersenjata.⁶⁶

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas sistem peradilan nasional masing-masing negara. Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum

⁶⁵ Aristya Nadya Azhari et al., "Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma Terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak Di Bawah Umur Dalam Konflik Bersenjata Internasional", *Journal of Administrative and Social Science* 6, no.2 (Juli 2025) :92, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1930>.

⁶⁶ Aristya Nadya Azhari et al., *Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma...*, :93

nasional mereka agar sejalan dengan ketentuan internasional termasuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perekrutan anak dan menyediakan mekanisme perlindungan serta rehabilitasi bagi korban.⁶⁷

Ketiga instrumen hukum di atas CRC atau protokol opsionalnya, Hukum Humaniter Internasional, serta Statuta Roma membentuk kerangka hukum komprehensif yang bertujuan melindungi anak dalam konflik bersenjata. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya praktik pelanggaran terhadap anak di berbagai wilayah konflik.

3. Praktik Pelanggaran Dan Tantangan Penegakan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Anak

Berbagai instrumen hukum internasional telah diratifikasi oleh banyak negara dan menetapkan standar perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Namun, penerapan norma-norma tersebut pada praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Di banyak wilayah konflik, pelanggaran terhadap hak-hak anak terus terjadi secara sistematis dan masif. Anak-anak tidak hanya menjadi korban pasif tetapi juga kerap dimanfaatkan sebagai alat strategis oleh kelompok bersenjata baik yang berasal dari negara maupun non-negara.

a. Praktik Pelanggaran Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata

⁶⁷ Aristya Nadya Azhari et al., Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma..., :94

Dalam sejumlah konflik bersenjata di dunia, keterlibatan anak sebagai kombatan, mata-mata, kurir, bahkan pelaku bom bunuh diri telah menjadi praktik yang mengkhawatirkan. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di Yaman. Dimana kelompok pemberontak Houthis secara sistematis merekrut anak-anak untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata. Dalam penelitian Baiq Arizayana Prameswari, sejak tahun 2004 hingga sekarang perekrutan anak oleh Houthis terus berlangsung dan telah menyentuh angka sekitar 30.000 anak. Perekrutan tersebut dilakukan melalui berbagai metode seperti perkemahan musim panas, doktrin di rumah ibadah, hingga eksploitasi bantuan kemanusiaan untuk menarik anak-anak bergabung sebagai tentara. Anak-anak bahkan ditempatkan di garis depan dan dijadikan tameng hidup dalam pertempuran yang jelas melanggar hukum humaniter internasional dan konvensi hak anak beserta protokol tambahannya yang melarang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.⁶⁸

Fenomena ini juga mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah eksploitasi anak dalam perang. UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat khusus dari PBB telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menghentikan praktik tersebut. UNICEF melakukan pendekatan melalui kampanye global, edukasi masyarakat, serta mediasi langsung

⁶⁸ Baiq Arizayana Prameswari, "Peran UNICEF Dalam Merespon Perekrutan Tentara Anak Oleh HOUTHIS Terkait Konflik Bersenjata Yaman Tahun 2022-2024" 7, no.2 (2021) :6, <https://eprints.unram.ac.id/47901/2/Artikel%20Jurnal>.

dengan kelompok bersenjata. Bahkan pada tahun 2022, Houthi pernah menandatangani rencana aksi bersama PBB untuk mengakhiri pelanggaran berat terhadap anak. Namun demikian, pelanggaran terus terjadi hingga tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok bersenjata yang bukan bagian dari pemerintah resmi sering kali tidak benar-benar mematuhi hukum internasional dan tidak serius dalam melindungi anak-anak.⁶⁹

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia keterlibatan anak dalam konflik juga pernah terjadi meskipun dalam skala yang lebih kecil. Di Aceh dan Papua beberapa laporan mencatat bahwa anak-anak terlibat dalam aksi massa, menjadi kurir, atau pengangkut logistik selama masa konflik. Praktik semacam ini tetap saja melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak menurut hukum internasional karena anak-anak seharusnya dilindungi dan tidak digunakan dalam kegiatan yang membahayakan fisik maupun psikologis mereka.⁷⁰

b. Tantangan Penegakan Hukum Internasional

Penegakan hukum internasional dalam melindungi anak-anak pada masa konflik bersenjata menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum internasional terhadap perlindungan anak di masa konflik bersenjata yakni sebagai berikut:

⁶⁹ Baiq Arizayana Prameswari, Peran UNICEF..., :8

⁷⁰ Naomi P.L Pomantow "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", 4, no.1 (2016) :76, <https://doi.org/10.35796/les.v4i1.11143>.

- 1) Pertama, kurangnya kemauan politik dari negara-negara pihak menjadi hambatan utama. Meskipun banyak negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsionalnya, implementasi di tingkat domestik sering kali tidak efektif. Bahkan dalam sejumlah kasus negara justru menjadi pelaku pelanggaran. Hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
- 2) Kedua, minimnya akses ke wilayah konflik menyulitkan organisasi internasional seperti ICRC, UNICEF, dan UNHCR untuk melakukan verifikasi pelanggaran atau memberikan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, respon terhadap pelanggaran terhadap anak sering kali tertunda atau tidak optimal.
- 3) Ketiga, ketiadaan sanksi tegas juga menjadi masalah. Meskipun hukum internasional menyediakan mekanisme seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lembaga ini hanya dapat bertindak apabila negara tidak bertindak dan proses hukumnya bersifat panjang, mahal, dan kompleks.
- 4) Keempat, dominasi kelompok bersenjata non-negara (*non-state actors*) dalam konflik modern semakin memperumit penegakan hukum. Kelompok ini tidak terikat secara formal oleh hukum internasional karena bukan entitas negara. Namun, mereka lah yang paling sering melakukan rekrutmen terhadap anak untuk dijadikan kombatan atau pendukung perang.

5) Kelima, keterbatasan data dan dokumentasi juga menghambat upaya perlindungan. Banyak pelanggaran yang tidak tercatat karena hambatan geografis, ketakutan korban, atau tekanan politik yang menyulitkan proses pelaporan dan investigasi.⁷¹

Dengan adanya pelanggaran yang terus terjadi terlihat jelas bahwa meskipun instrumen hukum internasional sudah tersedia namun pelaksanaannya masih sangat lemah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara pihak, penguatan kapasitas lembaga pemantau internasional, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaporan dan perlindungan anak di wilayah konflik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Fiqih Siyasah

1. Urgensi Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Fiqih Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih dalam Islam yang berfungsi mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks negara atau pemerintahan Islam, fiqih siyasah menekankan pentingnya kehadiran pemimpin sebagai pelindung rakyat utamanya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak terlebih dalam situasi darurat dalam konflik bersenjata. Konsep ini merujuk pada prinsip

⁷¹ Desak Made Kesuma Wardani, "Studi Normatif Terhadap Perlindungan HAM Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional", *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no.3 (2025): 6-8, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article>.

maqasid al-syariah yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).⁷²

Dalam konteks konflik bersenjata , prinsip fiqih siyasah menegaskan bahwa negara dan penguasa Islam memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan seluruh warganya termasuk anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. *Hifz al-nafs* bertujuan menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merenggut hak hidup seseorang. Dalam realitas konflik anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan, kehilangan keluarga, serta trauma yang mendalam dimana dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Sehingga, negara memiliki kewajiban syar'i untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara bermartabat. Oleh karena itu, fiqih siyasah tidak hanya relevan dalam mengatur sistem pemerintahan secara umum tetapi juga sangat penting dalam membentuk prinsip-prinsip perlindungan hukum yang spesifik terhadap anak-anak di tengah konflik. Pendekatan *maqasid al-syariah* ini memberi legitimasi normatif sekaligus arah kebijakan yang kuat bagi negara Islam untuk menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam situasi damai maupun krisis.⁷³

⁷² Nurdiana, Nurul Hak, dan Toha Andiko, "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah" *Journal Of Sharia and Legal Science* 2, no.1 (April 2024) :122, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.

⁷³ Nurdiana, Nurul Hak, dan Toha Andiko, *Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017..*, :124.

Urgensi ini diperkuat oleh berbagai literatur klasik dan kontemporer yang menjelaskan peran negara atau pemerintah Islam dalam menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mencegah kemudharatan dan menjaga hak-hak dasar individu termasuk anak-anak terutama dalam kondisi perang atau bencana.⁷⁴

Dalam perspektif modern, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa fiqh siyasah harus mampu menjawab dinamika zaman termasuk dalam isu-isu kemanusiaan seperti konflik bersenjata dan perlindungan anak. Sehingga, pembahasan mengenai perlindungan hukum anak dalam konflik bersenjata melalui pendekatan fiqh siyasah menjadi penting tidak hanya sebagai pengingat terhadap nilai-nilai etika Islam tetapi juga sebagai kontribusi pemikiran Islam terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.⁷⁵

Dalam pandangan Islam anak memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Anak merupakan bagian dari kelompok yang belum memiliki tanggung jawab penuh (*ghair mukallaḥ*) sehingga tidak dibebani kewajiban sebagaimana orang dewasa baik dalam ibadah maupun dalam perkara sosial politik. Islam memandang anak

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 271

⁷⁵ “Menggagas Fikih Siyasah Indonesia: Politik Kemanusiaan”, Rakyat Merdeka.id Breaking News, Diakses 2 Juni 2025. https://rm.id/baca-berita/kolom/183164/menggagas-fikih-siyasah-indonesia-politik-kemanusiaan/2?utm_source

sebagai makhluk yang berada dalam proses pertumbuhan yang hak-haknya harus dilindungi sejak dini termasuk hak hidup, hak memperoleh kasih sayang, dan hak atas keamanan. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban moral melainkan juga bagian dari implementasi syariat Islam yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban⁷⁶

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak memberikan penekanan terhadap penghormatan dan perlindungan terhadap anak-anak.

Dalam QS. Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S. Al-An'am: 151).⁷⁷

Ayat ini menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dibenarkan untuk menghilangkan hak hidup anak. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini juga menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai makhluk yang

⁷⁶ Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, 4, no.1 (September 2009) :147, <https://islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/issue/view/9>.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim*...,148

memiliki hak hidup yang utuh sejak awal keberadaannya, dan Allah lah yang menjadi penjamin rezeki mereka dan orang tuanya.⁷⁸

Larangan serupa ditegaskan kembali dalam Q.S. Al-Isra' ayat: 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar” (Al-Isra’:31).⁷⁹

Ayat ini memiliki nuansa berbeda karena menyebutkan ketakutan akan miskin/*khasyata imlaq* sebagai alasan yang juga dilarang. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kedua ayat ini saling melengkapi dalam melarang pembunuhan anak baik karena miskin saat ini (fakir aktual) maupun karena kekhawatiran kemiskinan di masa depan (fakir potensial) dan tindakan tersebut digolongkan sebagai *khit'an kabira* (dosa besar) yang tidak hanya merusak moralitas keluarga tetapi juga tatanan sosial umat.⁸⁰

Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan langsung dalam memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang dan kepedulian bahkan dalam konteks konflik bersenjata. Dalam banyak riwayat, Rasulullah dengan tegas melarang pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak ikut berperang. Salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 339

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim...*, 285

⁸⁰ Michael Elkan, “Tafsir Ibnu Katsir Terjemah Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an, Software Al-Qur'an, Ebook Al-Qur'an, Tilawah Al-Qur'an, Murattal Al-Qur'an” Diakses 15 Juli 2025. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-31.html>

وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَائِمًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا أَمْرًا

“Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak, dan wanita.” (HR. Abu Dawud 2164, Ibnu Abi Syaibah 6/438, dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 17932).⁸¹

Dalam tulisan Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, hal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa Islam menempatkan anak, perempuan, dan orang tua lanjut usia sebagai kelompok yang wajib dilindungi baik dalam situasi damai maupun konflik bersenjata. Larangan membunuh anak-anak (*tiflan*) mengandung makna bahwa mereka belum memiliki kemampuan membela diri, tidak memikul tanggung jawab perang dan secara fitrah belum memahami konflik sehingga segala bentuk serangan terhadap mereka termasuk kezaliman yang besar serta bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*). Larangan membunuh perempuan yang umumnya tidak terlibat pertempuran fisik dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial menegaskan bahwa kelompok rentan ini berada di bawah jaminan perlindungan penuh selama tidak mengangkat senjata. Demikian pula, larangan membunuh orang tua yang sudah sepuh (*shaykhan faniyan*) menunjukkan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat mereka yang lemah serta tidak memiliki ancaman militer.⁸²

Ketiga larangan tersebut secara keseluruhan memperlihatkan bahwa perang dalam Islam bukanlah tindakan pembantaian tanpa pandang

⁸¹ Abu Dawud Sulayman Ibn Al-Ash'at Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 2164

⁸² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, (Kuwait: International Committee of the Red Cross /ICRC, 2008), 47.

bulu melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menghentikan penindasan. Dimana sasaran pertempuran hanya terbatas pada pihak yang secara nyata terlibat dalam permusuhan. Prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW ini bahkan sejalan dengan hukum humaniter modern seperti Konvensi Jenewa 1949 yang melarang serangan terhadap warga sipil termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia yang tidak turut serta dalam peperangan. Sehingga, membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan Islam telah hadir jauh sebelum hukum internasional modern terbentuk.⁸³

Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an secara konsisten memberikan perhatian terhadap anak sebagai bagian dari keberlangsungan generasi umat manusia yang perlu dibimbing dengan kasih sayang bukan kekerasan. Dalam konteks fiqh siyasah, perlindungan terhadap anak menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara untuk memastikan tegaknya nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh syariat. Dengan demikian, dalam perspektif Islam kedudukan anak sebagai makhluk yang wajib dilindungi tidak hanya bersifat moral tetapi juga bersifat yuridis dalam bingkai pemerintahan yang adil.⁸⁴

Dalam konteks hukum Islam yang tidak lagi hanya dipahami sebagai ajaran atau prinsip umum tetapi sudah diterapkan secara nyata dalam kehidupan bernegara, fiqh siyasah menjadi salah satu cabang penting yang menggambarkan bagaimana ajaran Islam dijalankan dalam

⁸³ Abdullah Noerkholis dan Muhammad Alif, "Etika Perang Dalam Perspektif Hadis", *Islamic Education Journal* 2, no.3 (Agustus 2025) :91, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1117>

⁸⁴ Sulaiman Saat, "Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam)", 7, no.1 (2018) :55, [https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Inspiratif Pendidikan/article](https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Inspiratif_Pendidikan/article)

pengelolaan kekuasaan dan pembuatan kebijakan publik. Sebagai disiplin ilmu fiqh siyasah menekankan bahwa seluruh kebijakan negara harus berlandaskan pada prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan) termasuk dalam kondisi luar biasa seperti konflik bersenjata. Dalam situasi tersebut, fiqh siyasah memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan terutama anak-anak dengan merujuk pada nilai-nilai universal syariat Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan jiwa. Prinsip *al-'adalah* menuntut penguasa agar penguasa berlaku adil terhadap seluruh rakyatnya termasuk kepada anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan dalam konflik.⁸⁵

Selain itu, prinsip-prinsip *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) juga memberikan dasar normatif yang kuat terhadap perlindungan anak dalam konflik. Kaidah seperti *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) dan *da'rul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menghindari kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan) relevan dalam menyusun kebijakan negara dalam situasi konflik yang berdampak pada anak-anak. Kedua prinsip ini mengindikasikan bahwa syariat Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap dampak buruk khususnya terhadap anak dibandingkan dengan pencapaian tujuan taktis atau strategis dalam peperangan.⁸⁶

⁸⁵ Fitriyani, Abd. Basir, dan Abd. Rouf Fansyuri, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah", 19, no.1 (Juni 2022) :9, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article>.

⁸⁶ Arditya Prayogi et al., *Fiqh dan Hukum Islam*, (Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah, 2025), 26.

Dengan demikian, fiqh siyasah bukan hanya berfungsi sebagai doktrin moral dan keagamaan tetapi juga sebagai sumber hukum yang konkret dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang adil dan beradab dalam situasi konflik.

2. Praktik Perlindungan Anak Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Praktik perlindungan terhadap anak dalam sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai fiqh siyasah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan kenegaraan. Sejak masa Rasulullah SAW, prinsip perlindungan terhadap anak-anak di tengah konflik bersenjata sudah diterapkan secara tegas. Dalam berbagai peperangan seperti: Perang Badar, Uhud, dan Tabuk, Rasulullah SAW secara tegas melarang penyerangan terhadap anak-anak dan kelompok non-kombatan. Beliau juga menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap nasib anak-anak yang menjadi yatim akibat konflik dengan menganjurkan umat Islam untuk memelihara dan menyayangi mereka sebagaimana anak sendiri.⁸⁷

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. (HR. Ahmad). Hadis ini menggambarkan betapa dekatnya kedudukan orang yang menyayangi anak yatim dengan Rasulullah SAW di surga sekaligus menunjukkan tingginya nilai

⁸⁷ Misbakhul Khaer, "Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW", Jurnal Studi Islam 2, no.1 (Juli 2016) :7, <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qlamuna/article>.

perbuatan menyantuni anak yatim dalam pandangan Islam. Kebijakan perlindungan ini kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat termasuk anak-anak. Misalnya, Umar bin Khattab menetapkan alokasi anggaran negara untuk anak-anak yatim dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dalam kondisi damai maupun darurat⁸⁸

Perhatian terhadap anak-anak juga tampak dalam praktik administrasi dan militer pada masa dinasti Islam berikutnya. Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah, perlindungan terhadap anak-anak yang terdampak perang diwujudkan dalam bentuk kebijakan sosial seperti: pendirian lembaga penampungan dan pendidikan untuk anak-anak yatim dan korban konflik. Dalam catatan sejarawan seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* disebutkan bahwa negara Islam ideal harus menjamin keadilan dan melindungi hak-hak kelompok lemah termasuk anak-anak. Konsep ini kemudian berkembang dalam kerangka fiqih siyasah sebagai tanggung jawab struktural pemerintah dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi penerus bangsa.⁸⁹

Dalam perspektif tafsir, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya yakni *Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa perlindungan anak bersifat menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan mulai dari pra-

⁸⁸ Baznas, “Hadis Tentang Anak Yatim: Kewajiban dan Keutamaan Menyayangi Mereka”, Baznas.go.id, Diakses 4 Juni 2025. <https://baznas.go.id/artikel-show/Hadits-Tentang-Anak-Yatim:-Kewajiban-dan-Keutamaan-Menayangi-Mereka/508>

⁸⁹ Roidatul Fikhriyah, “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik”, Journal Hukum Lex Generalis 6, no.2 (2025) :9, <https://publikasi.rewangrencang.com/>.

konflik, saat konflik hingga pasca-konflik. Pada fase pra-konflik, perlindungan anak dimulai sejak masa pra lahir (*tifl*) mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan pendidikan agar anak dapat tumbuh dengan layak. Hal ini tampak dari penafsiran beliau terhadap istilah-istilah Al-Qur'an seperti *tifl* yaitu bayi atau anak kecil sejak lahir hingga belum baligh. Selanjutnya, *sabbiy* yang merujuk pada anak kecil dalam usia bermain belum matang secara fisik maupun akal. Kemudian, *ghulam* dipakai untuk menyebut anak laki-laki muda yang beranjak remaja. Sedangkan, *fata* berarti pemuda yang mulai dewasa dan mandiri. Adapun *ibn* dipahami sebagai anak dalam konteks nasab atau keturunan langsung. Sementara *zurriyah* merujuk pada keturunan atau generasi penerus yang mencakup anak, cucu, hingga garis keturunan selanjutnya. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap istilah-istilah ini menunjukkan perhatian khusus Islam terhadap anak sejak dalam kandungan hingga menuju kedewasaan.⁹⁰

Pada fase konflik meskipun Wahbah Az-Zuhaili tidak membahas secara eksplisit rincian perlindungan anak dalam perang, prinsip umum ajaran Islam yang beliau tegaskan adalah larangan keras untuk menyakiti anak-anak dan kelompok non kombatan. Hal ini memberikan dasar normatif bahwa perlindungan anak tetap berlaku meskipun dalam situasi peperangan. Sementara pada fase pasca-konflik, Wahbah Az-Zuhaili secara lebih rinci menguraikan hak-hak anak yatim seperti: penetapan

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 416.

wali, pemberian nafkah, pendidikan, dan pengelolaan harta anak yatim yang wajib dijaga dengan baik serta dikembalikan saat anak mencapai usia baligh. Jika wali tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka tanggung jawab perlindungan anak beralih kepada pemerintah sebagai penjamin keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili memperlihatkan bahwa Islam telah menghadirkan konsep perlindungan anak yang progresif dan berlapis dalam berbagai situasi jauh sebelum lahirnya instrumen hukum internasional modern seperti Konvensi Hak Anak.⁹¹

Selain penekanan pada pemenuhan hak-hak anak, perhatian Islam dalam fase pasca-konflik juga tercermin dalam anjuran memberikan derma (zakat, infak, dan sedekah) kepada anak yatim. Anak yatim dalam perspektif Islam adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh dan mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penelantaran sosial maupun ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memperbaiki keadaan mereka.⁹² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 220 sebagai berikut:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالُطُوهُمْ فَآخَوانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., 589.

⁹² Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, 6, no.2 (Juni 2014) :13, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>

kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 220).⁹³

Ayat ini turun ketika para sahabat merasa bingung tentang bagaimana cara memperlakukan anak yatim setelah adanya larangan keras memakan harta mereka. Karena terlalu berhati-hati sebagian sahabat sampai memisahkan makanan, tempat tinggal, bahkan urusan sehari-hari dari anak yatim karena takut melakukan kesalahan. Allah kemudian menjelaskan bahwa yang terpenting bukanlah soal memisahkan secara berlebihan tetapi bagaimana niat dan perbuatan benar-benar ditujukan untuk memperbaiki keadaan anak yatim. Jika kebutuhan mereka seperti makanan atau harta digabung dengan keluarga pengasuh pun tidak masalah selama tidak disalahgunakan. Pada intinya, Allah menegaskan bahwa anak yatim harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dijaga hak-haknya, dan diperlakukan layaknya saudara sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa anak yatim jangan sampai disisihkan melainkan harus dilibatkan, dilindungi, dan dibantu agar kehidupannya menjadi lebih baik.⁹⁴

Selain itu, Islam mendorong umat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim seperti: makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta perlindungan psikologis termasuk menjadikan mereka sebagai prioritas

⁹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim...*, 35

⁹⁴ Ahmad Musyafiq, Ikhlasul Amal dan Fajar Imam Nugroho, “Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Studia Quranika* 7, no.1 (Juli 2022) :154, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/article/view/7082>

penerima zakat.⁹⁵ Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Q.S.

At-Taubah ayat: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)⁹⁶

Ayat di atas menjelaskan secara jelas kepada siapa zakat boleh diberikan. Ada 8 kelompok seperti: orang kafir, miskin, orang yang mengurus zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang sedang berjuang membebaskan diri dari perbudakan, orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Walaupun, anak yatim tidak disebut langsung kebanyakan anak yatim termasuk fakir atau miskin karena kehilangan penopang ekonomi keluarga (ayah). Artinya, mereka berhak menjadi penerima zakat agar kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, zakat adalah mekanisme nyata yang Allah tetapkan untuk memastikan anak yatim dan orang-orang lemah tidak terlantar.⁹⁷

Islam juga memberikan perhatian terhadap janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan. Dalam konteks sosial

⁹⁵ Nur Faizah, “Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no.1 (2024) :41, <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/338/271>

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim...*, 196

⁹⁷ Ahmad Sainul, “Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat”, Jurnal El- Qanuny 5, no.1 (Januari-Juni 2019), :109, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/viewFile/1767/1522>

pasca-konflik, janda sering kali mengalami kerentanan ekonomi dan kehilangan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dengan janda dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya pemulihan martabat perempuan. Rasulullah SAW memberikan teladan melalui pernikahan beliau dengan beberapa janda korban perang seperti: Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy yang tidak hanya merupakan tindakan kasih sayang tetapi juga langkah konkret dalam membangun kembali tatanan sosial yang adil dan inklusif.⁹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَلَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa' : 3)⁹⁹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk melindungi kelompok rentan seperti janda dan perempuan yatim terutama dalam kondisi pasca konflik. Janda sering kali kehilangan penopang ekonomi dan perlindungan keluarga sehingga rawan mengalami penelantaran. Karena itu, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk memulihkan martabat mereka sekaligus menjamin keberlangsungan hidup

⁹⁸ Nurul H. Maarif, *Samudra Keteladanan Muhammad*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2017), 19-20.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim...*, 77

anak-anaknya. Rasulullah SAW meneladankan hal ini melalui pernikahan beliau dengan beberapa janda korban perang yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat menjadi bentuk kasih sayang sekaligus tanggung jawab sosial umat. Dengan demikian, ajaran Islam menekankan bahwa perlindungan pasca-konflik tidak hanya dilakukan melalui aturan hukum tetapi juga melalui solidaritas sosial dan kebersamaan dalam membangun kembali tatanan masyarakat yang adil.¹⁰⁰

3. Relevansi Fiqih Siyasah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Hukum Kontemporer

Fiqih siyasah meskipun berasal dari tradisi hukum Islam klasik tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan perlindungan anak di era kontemporer khususnya dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip-prinsip yang diusung oleh fiqih siyasah seperti keadilan, tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan, serta perlindungan terhadap jiwa dan keturunan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum internasional modern termasuk Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child/CRC 1989*) dan Protokol Opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (*optional protocol to the CRC on the involvement of children in armed conflict/ OPAC*). Fiqih siyasah memberikan kerangka moral dan etis yang kuat bagi negara untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan positivisme hukum

¹⁰⁰ Ahmad Faruqi et al., “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 3)”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no.1 (2018) :18-19, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4490>

tetapi juga berdimensi spiritual dan sosial. Dalam konteks negara muslim seperti Indonesia, prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat perlindungan terhadap anak terutama dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan perlindungan sipil dan hukum humaniter.¹⁰¹

Relevansi fiqh siyasah juga tampak dalam pendekatan humanistik yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan empati terhadap korban konflik yang kini mulai diterapkan oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional. Pemikiran tokoh-tokoh kontemporer seperti Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradawi menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman termasuk dalam isu perlindungan anak yang menjadi perhatian global. Dalam konteks ini, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam/ CDHRI*) yang disahkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (*OIC/OKI*) pada 5 Agustus 1990 menjadi salah satu instrumen penting. Deklarasi ini lahir sebagai respon terhadap *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) PBB menggunakan bahasa universal yang terinspirasi UDHR namun dikontekstualisasikan dalam kerangka syariat Islam. Beberapa pasalnya secara tegas mengatur perlindungan anak dan kelompok rentan seperti: Pasal 3 (a) yang melarang pembunuhan non-kombatan termasuk anak-anak dalam konflik bersenjata serta mewajibkan pemberian perawatan medis,

¹⁰¹ Irwansyah dan Zaenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum 2, no.1 (November 2023) :69-70, <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article>.

makanan, dan perlindungan. Serta Pasal 7 (a-b) yang menegaskan hak anak atas perawatan, pendidikan, dan pembinaan moral sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip fiqih siyasah dan dapat menjadi landasan moral, spiritual, dan legal bagi negara muslim untuk menguatkan kebijakan perlindungan anak.¹⁰²

Di Indonesia, pendekatan ini dapat memperkuat kerja lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta mendukung penguatan kebijakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Pengesahan Konvensi HAM lainnya. Dengan demikian, fiqih siyasah bukan hanya sekedar bahan kajian dalam ilmu keislaman tetapi juga bisa menjadi dasar yang nyata untuk diterapkan dalam hukum modern demi melindungi hak-hak anak khususnya saat terjadi konflik bersenjata.¹⁰³

C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Internasional Dan Fiqih

Siyasah Dalam Mengatur Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata

1. Persamaan Antara Hukum Internasional Dan Fiqih Siyasah Dalam Mengatur Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan prinsip-prinsip fiqih siyasah menegaskan larangan pembunuhan anak sebagai bagian dari larangan umum terhadap penumpahan darah tanpa alasan yang sah. HHI mengatur hal ini melalui instrumen seperti Konvensi Jenewa dan protokol

¹⁰² Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman" 41, no.2 (2017) :433, <https://jurnalmiqotjs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/394/313>

¹⁰³ Musthofa, "Pemikiran Pendidikan Humanistik Dalam Islam", 8, no.2 (2017) :101, <https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article>

tambahannya serta ketentuan CRC/OPAC tentang larangan perekrutan anak sedangkan fiqh siyasah mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang keras pembunuhan orang tidak bersalah termasuk anak. Kesamaan normatif ini ditelaah secara komprehensif oleh Ahmed Al-Dawoody dan Vanessa Murphy dalam artikelnya yang berjudul *"Islamic Law and International Humanitarian Law: Compatibility and Convergence"*. Dalam kajiannya, keduanya menegaskan bahwa hukum Islam dan HHI memiliki tujuan moral dan kemanusiaan yang identik yaitu membatasi dampak perang terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran seperti anak-anak perempuan dan warga sipil. Mereka mengemukakan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai fondasi utama.¹⁰⁴ Menurut perspektif hukum Islam, hal tersebut bersumber dari *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang mengharuskan negara atau penguasa menjaga keberlangsungan hidup manusia bahkan di masa perang. Sementara itu dalam hukum humaniter internasional prinsip yang sama terwujud dalam Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya yang menegaskan perlindungan anak-anak dan warga sipil dari dampak perang.

Lebih lanjut, kajian normatif dalam penelitian Andi Fadzhila Aliza

Artamevira Arfan et al., yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap

¹⁰⁴ Ahmed Al-Dawoody dan Vanessa Murphy, "Islamic Law and International Humanitarian Law: Compatibility and Convergence", *International Review of The Red Cross* 101, no.911(2019) :555, https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383119000560a.pdf

Anak Korban Perang” menunjukkan bahwa penerapan norma perlindungan anak dalam konflik harus diperlakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan dan komunitas lokal. Tetapi realitasnya dalam konflik Israel-Palestina anak-anak yang menjadi tawanan sering kali mengalami pelanggaran serius terhadap perlindungan dasar yang diatur oleh instrumen internasional seperti Protokol Opsional Konvensi Hak Anak dan Konvensi Jenewa IV. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aturan hukum internasional telah ada tetapi efektivitas di lapangan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, norma-norma hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan CRC sering kali menghadapi resistensi atau keterbatasan penerapan ketika tidak disertai pemahaman nilai-nilai lokal. Di sinilah norma Islam memainkan peran strategis karena ajarannya sejak dahulu menempatkan anak sebagai kelompok yang harus dilindungi. Tidak hanya karena status sosialnya yang lemah (*mustad’afin*) tetapi juga karena tanggung jawab moral umat terhadap generasi penerus.¹⁰⁵ Sehingga antara hukum internasional dan nilai-nilai Islam dalam konteks perlindungan anak bukan sekedar upaya untuk menyesuaikan dua sistem hukum yang berbeda melainkan cara untuk menjembatani penerapan norma global dengan realitas sosial di masyarakat. Ketika prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan melalui

¹⁰⁵ Andi Fadzihla Aliza Artamevira Arfan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang”, JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum 2, no.1 (2024) :49, <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/5501/2759>

nilai-nilai keagamaan yang telah hidup dan diterima oleh masyarakat maka dalam penerapannya berpotensi menjadi lebih efektif dan memiliki legitimasi moral yang kuat. Dengan demikian, penerapan norma internasional yang sejalan dengan ajaran Islam dapat memperkuat perlindungan anak sebab masyarakat lebih mudah menerima aturan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai moral mereka.

Selaras dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Komang Tri Wahyu Utama et al., dalam artikel *“Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organization) No.182 Tahun 1999”* menjelaskan bahwa aturan internasional yang melarang penggunaan anak sebagai tentara memiliki kesamaan nilai dengan ajaran Islam yang juga menolak keras keterlibatan anak di medan perang. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan aturan ini di banyak negara masih terkendala karena belum ada keselarasan antara hukum internasional dan norma-norma lokal atau keagamaan.¹⁰⁶ Melihat temuan tersebut, penulis menilai bahwa baik hukum internasional maupun fiqh siyasah sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan terutama bagi anak-anak yang menjadi korban konflik.

¹⁰⁶ Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Wayan Lasmawan “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organization) No.182 Tahun 1999”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 5, no.2 (2 Agustus 2022) :351-352, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51629?utm>

Keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang harus diindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Meskipun berbeda dari sisi sumber dan pendekatan hukum internasional bersifat positifistik sedangkan fiqh siyasah bersandar pada nilai moral dan keagamaan. Keduanya berpadu dalam semangat kemanusiaan yang universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum internasional tidak saling bertentangan melainkan dapat saling menguatkan dalam menciptakan sistem hukum perlindungan anak yang lebih komprehensif dan manusiawi.

2. Perbedaan Antara Hukum Internasional Dan Fiqh Siyasah Dalam Mengatur Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan anak pada konflik bersenjata berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum positif yang mengikat negara melalui instrumen perjanjian dan konvensi internasional.

Kristina Sulastri dalam artikelnya yang berjudul "*Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat*" menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dalam situasi darurat seperti perang, bencana, dan kerusuhan.

Perlindungan tersebut dijamin dalam berbagai instrumen hukum antara lain: *Convention on the Rights of the Child* (1989) serta *Additional Protocols* Konvensi Jenewa (1977) yang mengatur kewajiban negara pihak untuk melindungi anak dari dampak konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan yang layak. Kerangka hukum ini bersifat legal-formal dan menekankan tanggung jawab negara merumuskan kebijakan, penegakan

hukum, dan mekanisme pengawasan agar perlindungan anak berjalan efektif.¹⁰⁷

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam melalui fiqih siyasah, perlindungan anak dalam konflik bersenjata lebih diletakkan pada tanggung jawab moral dan politik penguasa untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat termasuk anak-anak. Fiqih siyasah tidak berangkat dari perjanjian antar negara melainkan dari prinsip syariat yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan tujuan hukum Islam terutama terhadap jiwa dan keturunan. Dalam konteks ini, penguasa dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kemudharatan terhadap anak-anak bahkan dalam kondisi perang. Sebagaimana dijelaskan oleh Askana Fikriana dan Nanda Muntazza, dalam jurnalnya *"Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah"*, bahwa fiqih siyasah mengatur perang hanya boleh dilakukan untuk mempertahankan diri dan harus menjauhi tindakan yang melampaui batas termasuk membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua. Dengan demikian, perlindungan anak dalam fiqih siyasah berakar pada nilai keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal tetapi berlandaskan moralitas keagamaan bukan hanya sebagai mekanisme hukum tertulis.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Kristina Sulastri, "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat", YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum 5, no.3 (2023), :84, https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/116/73

¹⁰⁸ Askana Fikriana dan Nanda Muntazza, "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang...", :333

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa perbedaan mendasar antara hukum internasional dan fiqh siyasah terletak pada orientasi sumber dan pendekatan perlindungan. Hukum internasional bersifat positif, rasional, dan berorientasi pada kewajiban negara terhadap kesepakatan global yang terikat secara hukum. Sebaliknya, fiqh siyasah menekankan dimensi moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial penguasa sebagai amanah dari Allah untuk melindungi rakyatnya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keselamatan anak dari dampak konflik bersenjata, hukum internasional cenderung menegakkan perlindungan melalui perangkat hukum dan saksi, sedangkan fiqh siyasah menekannya melalui kesadaran etis dan prinsip keadilan ilahiah. Sebagai penulis, saya menilai bahwa sinergi antara kedua kerangka hukum tersebut sangat penting khususnya bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia agar perlindungan anak dalam konflik bersenjata tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga berakar kuat pada nilai moral dan budaya masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik dua kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional mencakup tiga dimensi utama yaitu: pra, saat, dan pasca konflik. Pada tahap pra-konflik negara diwajibkan mencegah segala bentuk perekrutan dan pelibatan anak dalam militer sebagaimana diatur dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000). Pada saat konflik, hukum internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 melarang segala tindakan kekerasan, eksploitasi, dan serangan terhadap anak-anak sebagai warga sipil. Sedangkan pasca konflik, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perang. Dengan demikian, hukum internasional menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara berkesinambungan sejak pra, saat, hingga pasca perang sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap kemanusiaan.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, perlindungan anak dalam konflik bersenjata juga memiliki ruang lingkup menyeluruh yakni pra, saat, dan pasca perang yang berpijak pada nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili

dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Islam mengatur hukum perang secara sangat ketat dan menempatkan anak-anak, perempuan, serta orang tua sebagai pihak yang harus dijaga kehormatannya. Wahbah menegaskan bahwa perang dalam Islam hanya boleh dilakukan untuk membela diri (*jihad difa'i*) dan bukan untuk menyerang terlebih dahulu serta melarang pembunuhan terhadap non-kombatan termasuk anak-anak. Dalam tahap pasca perang, fiqih siyasah menekankan pentingnya perawatan, perlakuan manusiawi, dan pemulihan sosial bagi korban yang mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam maqasid al-syariah. Dengan demikian, fiqih siyasah tidak hanya menjadi sumber etika kepemimpinan tetapi juga sistem nilai yang mengikat secara moral bagi penguasa dalam menjaga anak-anak dari dampak destruktif perang.

3. Berdasarkan perbandingan keduanya, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dan fiqih siyasah memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin perlindungan anak dari akibat buruk konflik bersenjata tetapi berbeda dalam pendekatan dan sumber normatif. Hukum internasional menekankan aspek formal, legal, dan berbasis kesepakatan antar negara, sedangkan fiqih siyasah berlandaskan pada prinsip ilahiah dan tanggung jawab moral pemimpin. Integrasi kedua sistem hukum ini penting untuk mencakup pencegahan (pra-perang), perlindungan aktif (saat perang), dan pemulihan (pasca-perang) agar terwujud keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan nilai universal dan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berinisiatif memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlunya meratifikasi dan mengamandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perekrutan Anak Sebagai Tentara, agar selaras dengan standar hukum humaniter internasional dan prinsip fiqih siyasah. Amandemen tersebut perlu menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak pada seluruh fase konflik: pra, saat, dan pasca konflik. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban mencegah perekrutan anak (tahap pra) tetapi juga memastikan keselamatan mereka selama konflik (tahap saat), serta memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasca konflik (tahap pasca).
2. Pemerintah Indonesia perlu menginternalisasi nilai-nilai fiqih siyasah dalam kebijakan perlindungan anak utamanya dalam konflik dalam kondisi darurat. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan), *'adl* (keadilan), dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat harus menjadi dasar setiap kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat komitmen moral negara dalam menjamin hak anak di semua tahap konflik. Sehingga, kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada aspek hukum positif tetapi juga menyentuh dimensi etik dan spiritual masyarakat.
3. Diperlukan sinergi antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum Islam dalam mewujudkan perlindungan anak secara komprehensif. Kolaborasi antara lembaga negara, organisasi keagamaan, dan lembaga internasional

seperti UNICEF, ICRC, dan MUI dapat memperkuat mekanisme perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Dengan memadukan kekuatan regulasi internasional yang bersifat formal dengan prinsip fiqih siyasah yang mengandung nilai kemanusiaan dan moral dapat menciptakan hukum yang berkeadilan pada pra sampai pasca konflik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Zayyid, Zayyid bin Abdel Karim. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*. Kuwait:International Comitte of the Red Cross /ICRC, 2008.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, 2019.
- Astuti, Mirsa. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan:Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah, 2020.
- Aswar, Hasbi. *Militer Israel Di Gaza Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional* Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Elia, Rumangun, Johan Pieter, Yeheskel Haurissa, Julia Putiray, Ruth Gracia Imanuela Matruty, Vera Waty Simanjuntak, Rocky Steevy Mantaiborbir, Inggrid Welerubun, Jacob Mathias Ayal, Nathalia Tanikwele, Ince Watimury, dan Barnabas Gairtua. *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makassar: Cv. Tohar Media, 2024.
- H.Maarif, Nurul. *Samudra Keteladanan Muhammad*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2017.
- Ibn Al-Ash’at Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009.
- Jaelani, Aan. *Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Cv. Aksarasatu, 2018.
- Joenaedi, Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam (Imam Bukhari). *Sahih al-Bukhari*. Makkah dan Madinah: Cetakan Al-Amiriyyah, 846 Masehi/232 Hijriyah.

Pramono, Budi dan Supartono. *Hukum Humaniter*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.

Prayogi, Arditya, Karimuddin Abdullah Lawang, Djunaidi, Rico Setyo Nugroho, Dian Septiandani, Sri Aisyah, Sari Dahliani, Shinta Azzahra Sudrajat, Muhammad Hilmi. *Fiqh dan Hukum Islam*. Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Rahmawati, Citranu, Waode Mustika, Hera Susanti, Ema Septaria, Nova Septiani Tomayahu, Chitra Imelda, dan Ekberth Vallen Noya. *Hukum Internasional*. Padang: Cv. Gita Lentera, 2024.

Ruslan, Milawartati T. *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Luwuk : Cv.Azka Pustaka, 2022.

Smith, Rhona K.M, Njal Hoestmaelingan, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Eny Soeprapto, Ifdal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, dan Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suryadi, Bakry Umar. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.

Umam, Khotibul, Hepni, Khusna Amal, Akhmad Munir, Ainur Rafiq, Khoirul Faizin, Nawawi, Fawaizul Umam, Wildani Hefni, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Saihan, Subakri, Kasman, Muhibbin, Busriyanti, Ahmad Ridho Rojabi, Aisatun Nurhayati, Yobbi Mahruz Habibie. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Zulkarnaen, Iskandar, Abdul Kadir, Bimby Hidayat, dan Ahyar M. Gade. *Buku Politik Praktik Siyasa Syaria Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Jurnal/ Artikel

Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3, no.1 (2018), <https://ejournal.uinfa sbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article>

- Afif, Abrar dan Marjan Miharja, “Politik Hukum Pemerintah Indonesia Terkait Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighters” 5, no.1 (2025), <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.548>
- Ahmad, Zulfa. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, 4, no.1 (September 2009), <https://islamica.uinsa.ac.id/index.php/islamica/issue/view/9>
- Al-Dawoody, Ahmed dan Vanessa Murphy. “Islamic Law and International Humanitarian Law: Compatibility and Convergence”, International Review of The Red Cross 101, no.911 (2019), https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383119000560a.pdf
- Amini, Intan dan Dony Yusra Pebrianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang”, Uti Possidetis: Journal of International Law 3, no.2 (2022), <https://onlinejournal.unja.ac.id/UtiPossidetis/article>
- Andhini, Alycia Sandra Dina, Ridwan Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum 3, no.1 (Juni 2019), <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/992>
- Anggraeni, Nova dan Trisna Agus Brata. “Perlindungan Warga Sipil Berorientasi Humanisme Sebagai Kepentingan Militer”, De Jure Critical Laws Journal 16, no.1 (Juni 2025), <https://myjournal.stihsa-bjm.ac.id/index.php/dejure/article/view/75/5>
- Anselmo Rajagukguk, Gilbert, Fadil Fajriansyah, Muhammad Irfan Bani Bukhari, Saifuddin Zuhri. “Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Cybernetic Inovatif 8, no.11 (November 2024), <https://oaj.jurnalhsit.com/index.php/jci/article>
- Arfan, Andi Fadzhila Aliza Artamevira, Mursyid Mursyid, Muhammad Fachri Said, dan Miftahul Jannah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang”, JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum 2, no.1 (2024), <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/5501/2759>
- Arizayana Prameswari, Baiq. “Peran UNICEF Dalam Merespon Perekrutan Tentara Anak Oleh HOUTHİ Terkait Konflik Besrenjata Yaman Tahun 2022 - 2024” 7, no.2 (2021), <https://eprints.unram.ac.id/47901/2/Artikel%20Jurnal>
- Asnawi, M. Iqbal. “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, Jurnal Hukum 12, no.1 (Januari-Juni 2017), <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/95/64>

- Christina, Amelia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peperangan Antara Rusia Dengan Ukraina”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no.2 (2023), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article>.
- Dwi Putri, Adinda, Fitri Nurkarimah, Anisa Rahmi, Wismanto. “Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam”, MARAS: Jurnal Multidisiplin 2, no.1 (Maret 2024), <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Fachri Said, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Cendikia Hukum 4, no.1 (September 2018), <https://ejurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/9/0>
- Faizah, Nur. “Pemenuhan Nafkah Bagi Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no.1 (2024), <https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/view/338/271>
- Faruqi, Ahmad , Abd. Aziz, Moh. Yani, Silaturrahmah, dan Immama. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 3)”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no.1 (2018) :18-19, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/4490>
- Fikhriyah, Roidatul. “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik”, Journal Hukum Lex Generalis 6, no.2 (2025), <https://publikasi.rewangrencang.com/>
- Fikriana, Askana dan Nanda Muntazza. “Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah”, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 1, no.4 (November 2023), <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article>
- Fitriyani, Abd. Basir, dan Abd. Rouf Fansyuri. “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah”, 19, no.1 (Juni 2022), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article>
- Hadi, Taufiqul. “Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analsis Terhadap Pemikiran Politik Al- Mawardi”, Jurnal Syariah dan Hukum 7, no.1 (Januari-Juni 2025), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/File/15081/10196>
- Hamin, Santika, Imelda Tangkere, dan Stefan O. Voges. “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989”, 10, no.5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article>

- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam 5, no.2 (Juli- Desember 2022), <https://ojs.s.taituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>
- Hidayat, Syarif. "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut International Committee Of The Red Cross (ICRC) Di Negara Yaman" Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no.2 (April 2022), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article>
- Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel", 7, no.2 (Februari 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view>
- Irwansyah dan Zaenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah", Jurnal Cerdas Hukum 2, no.1 (November 2023), <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article>
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Kumadi. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", Jurnal Hukum Tata Negara 5, no.2, (Desember 2022), <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article>
- Khaer, Misbakhul. "Etika Dan Hukum Perang Pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW", Jurnal Studi Islam 2, no.1 (Juli 2016), <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article>
- Made Kesuma Wardani, Desak. "Studi Normatif Terhadap Perlindungan HAM Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional", Indonesian Journal of Law and Justice 2, no.3 (2025), <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article>
- Maria Sumasa, Angel. "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik" 7, no.12 (Januari 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27574>
- Musthofa. "Pemikiran Pendidikan Humanistik Dalam Islam", 8, no.2 (2017), <https://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article>
- Musyafiq, Ahmad, Ikhlasul Amal dan Fajar Imam Nugroho. "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qu'an", Jurnal Studia Quranika 7, no.1 (Juli 2022) :154, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/article/view/7082>
- Nadya Azhari, Aristya, Faiq Muhammad Zufar, Chornilia Shilvi, Louisa Aulia, Yulius Prasetyo Herlambang. "Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma Terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak Di Bawah Umur Dalam,

- Konflik Bersenjata Internasional”, *Journal of Administrative and Social Science* 6, no.2 (Juli 2025), <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1930>
- Noerkholis, Abdullah dan Muhammad Alif. “Etika Perang Dalam Perspektif Hadis”, *Islamic Education Journal* 2, no.3 (Agustus 2025), <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1117>
- Nurdiana, Nurul Hak, dan Toha Andiko, “Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah” *Journal Of Sharia and Legal Science* 2, no.1 (April 2024), <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>
- Nurhakim, Agus. “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4, no.4 (2016), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/162/160/324>
- Pomantow, Naomi P.L. “Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter”, 4, no.1 (2016), <https://doi.org/10.35796/les.v4i1.11143>
- Qamaruzzaman. “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah”, *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* 2, no.2 (Juli - Desember 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/521364-none-1d4cf71f.pdf>
- Rahman Aso, Hasan Abdul. “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur’an dan Hadis), *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 4, no.2 (April 2017), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article>
- Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum* 16, no.2 (Desember 2018), <http://media.neliti.com/media/publications/285680-sistem-pemerintahan-islam-menurut-al-maw-139db03e.pdf>
- Regina Tampilang, Shania, Devy Krest Giolexa Sondakh, Natalia Lana Lengkon. “Perekutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no.1 (Januari 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article>
- Risnain, Muh. “Problematika Perekutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia”, *FIAT Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.3 (Juli-September 2014), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article>
- Riwu, Agustiyono Elfondag Lay, Dhesy A.Kase, Gerald Alditiya Bunga. “Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Konvensi Hak Anak 1989”, *Petition Law Jurnal* 1, no.1 (November 2023), <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13343>

- Saat, Sulaiman. "Kedudukan Anak Dalam Al-Qur'an (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam)", 7, no.1 (2018), <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article>
- Sirait, Dorma Elvrianty. "Peran Unicef Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) Di Myanmar (Tahun 2007-2013)", Jurnal FISIP 2, no.1 (Oktober 2014), <https://www.neliti.com/id/publications/31747/peran-unicef-dalam-menangani-perekrutan-tentara-anak-child-soldiering-di-myanmar>
- Sudarto. "Fiqh Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi", Jurnal Studi Islam 22, no.1 (Juni 2021), <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14778>
- Sulastri, Kristina. "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat", YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum 5, no.3 (2023), https://yurijaya.unmerp.as.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/116/73
- Suryokumoro, Herman dan Ikaningtyas, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", 15, no.2 (Desember 2020), <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8576/pdf>
- Taufik Afiandi, Muhammad, Reja Pujana, dan Enjli Pronita. "Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqih Siyasah di Kalangan Generasi Z", De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial 1, no.1 (2025), <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs>
- Tenripadang, Andi. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum 14, no.1 (Juli 2016) <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article>
- Utama, Komang Tri Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Wayan Lasmawan. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO (International Labour Organization) No.182 Tahun 1999", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 5, no.2 (Agustus 2022), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51629?utm>
- Wahdini, Muhammad. Pradigma Simbiotik Agama dan Negara: Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif", Journal of Islamic Law and Studies 4, no.1 (Juni 2020), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17-32/pdf>
- Washil, Izzuddin, dan Ahmad Khoirul Fata. HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 41, no.2

(2017), <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/394/313>

Widayanti , I Gusti Ayu Sintiya , Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka”, Jurnal Ilmu Hukum 2, no.2 (2019), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>

Yuga Kadenganan, Nadya Agatha, Cornelis Dj Massie, dan Natalia L. Lengkong. “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, 11, no.4 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/372>

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, 6, no.2 (Juni 2014), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>

C. Skripsi

Agussyah, M. Mas. “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021.

Novri Anggrina, Lisa. “Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949”. Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Nur Fadhil, Ilham. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana KDRT Dalam Hukum Positif Perspektif Maqasid Syari’ah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Ramadhan, Muh. Aidil. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Peristiwa Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

E. Website

“Menggagas Fikih Siyasah Indonesia: Politik Kemanusiaan”, Rakyat Merdeka.id Breaking News, Diakses 2 Juni 2025, https://rm.id/bacaberita/kolom/183164/menggagas-fikih-siyasah-indonesia-politik-kemanusiaan/2?utm_source

Baznas, “Hadis Tentang Anak Yatim: Kewajiban dan Keutamaan Menyanyangi Mereka”, Baznas.go.id, Diakses 4 Juni 2025, <https://baznas.go.id/artikel-show/Hadits-Tentang-Anak-Yatim:-Kewajiban-dan-Keutamaan-Menyanyangi-Mereka/508>

Jayarama, Rizki “PBB:8500 Anak Dijadikan Tentara Di Wilayah Konflik”, Diakses 10 Februari, 2025, <https://internasional.republika.co.id/berita/qv34hv459/pbb-8500-anak-dijadikan-tentara-di-wilayah-konflik>

Michael Elkan, “Tafsir Ibnu Katsir Terjemah Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Ilmu Al-Qur’an, Software Al-Qur’an, Ebook Al-Qur’an, Tilawah Al-Qur’an, Murattal Al- Qur’an” Diakses 15 Juli 2025, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-31.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Salman Badruzzaman As-sufja'i
 NIM : 211102030067
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 29 Oktober 2025
 Saya yang menyatakan


 Ahmad Salman
 NIM. 211102030067



BIODATA PENULIS



1. Identitas diri

1. Nama : Ahmad Salman Badruz Zaman As-suja'i
2. Nim : 211102030067
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 10 September 2001
4. Alamat : Dusun Rogojampi Utara, RT/RW 002/005, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata Negara
7. Nomor HP : 085711077140

2. Riwayat Pendidikan

1. TKM 2 Khodijah Rogojampi : (2007-2008)
2. MI Islamiyah Rogojampi : (2008-2014)
3. SMP Plus Blokagung Tegalsari : (2014-2017)
4. SMA Nurul Jadid Paiton : (2017-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2021-2025)